

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU

JL. SAWERIGADING, KELURAHAN SABE, KECAMATAN BELOPA UTARA

Kata Pengantar

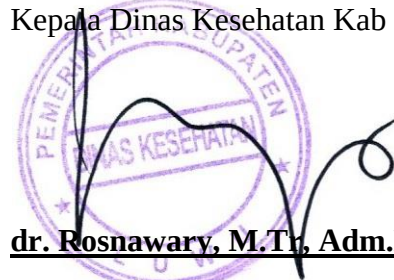
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga buku “ Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kab.Luwu TA.2024” dapat diterbitkan sebagai wujud partisipasi seluruh jajaran kesehatan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kab.Luwu, dimana Dinas Kesehatan merupakan Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Luwu untuk hidup sehat.

Kami menyadari bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga Negara dan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga kerjasama antara Instansi Pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas yang bagaimanapun berat dan sulitnya, dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang memuaskan bila dilandasi oleh niat baik, tekad untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya secara ikhlas, maka kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya buku Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Belopa, Oktober 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu

The image shows a circular official stamp of the Health Office of Kabupaten Luwu. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN LUWU" and "DINAS KESEHATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. Rosnawary, M.Tr, Adm.Kes

NIP : 198005302006042019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	10
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	37
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	63
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	73
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	94
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	107
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	116
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	119
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	145
BAB V. PENUTUP	155

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2023	20
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	59
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai di Dinas Kesehatan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	71
Tabel 2.5	Usulan Progran dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023	100
Tabel 3.3	Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024100 dan pikiran maju tahun 2025	137
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.; sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu periode 2019 -2024.

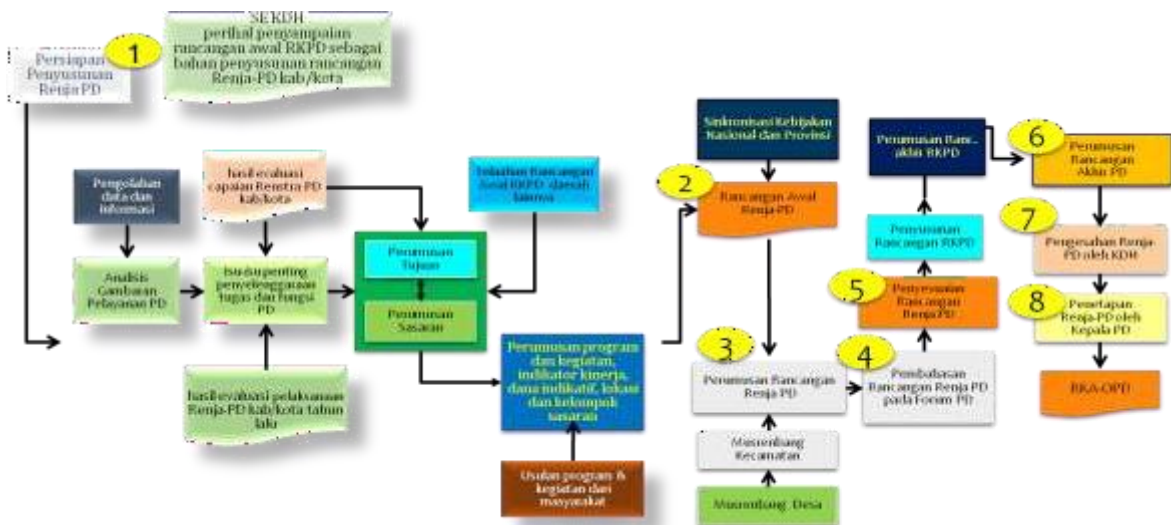
Adapun tahapan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Rencana kerja yang meliputi: pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c. Penyusunan rancangan Renja untuk penyempurnaan rancangan awal Renja yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana untuk penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD
- f. Penetapan Renja

Bagan alur penyusunan rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Rancangan Rencana Kerja

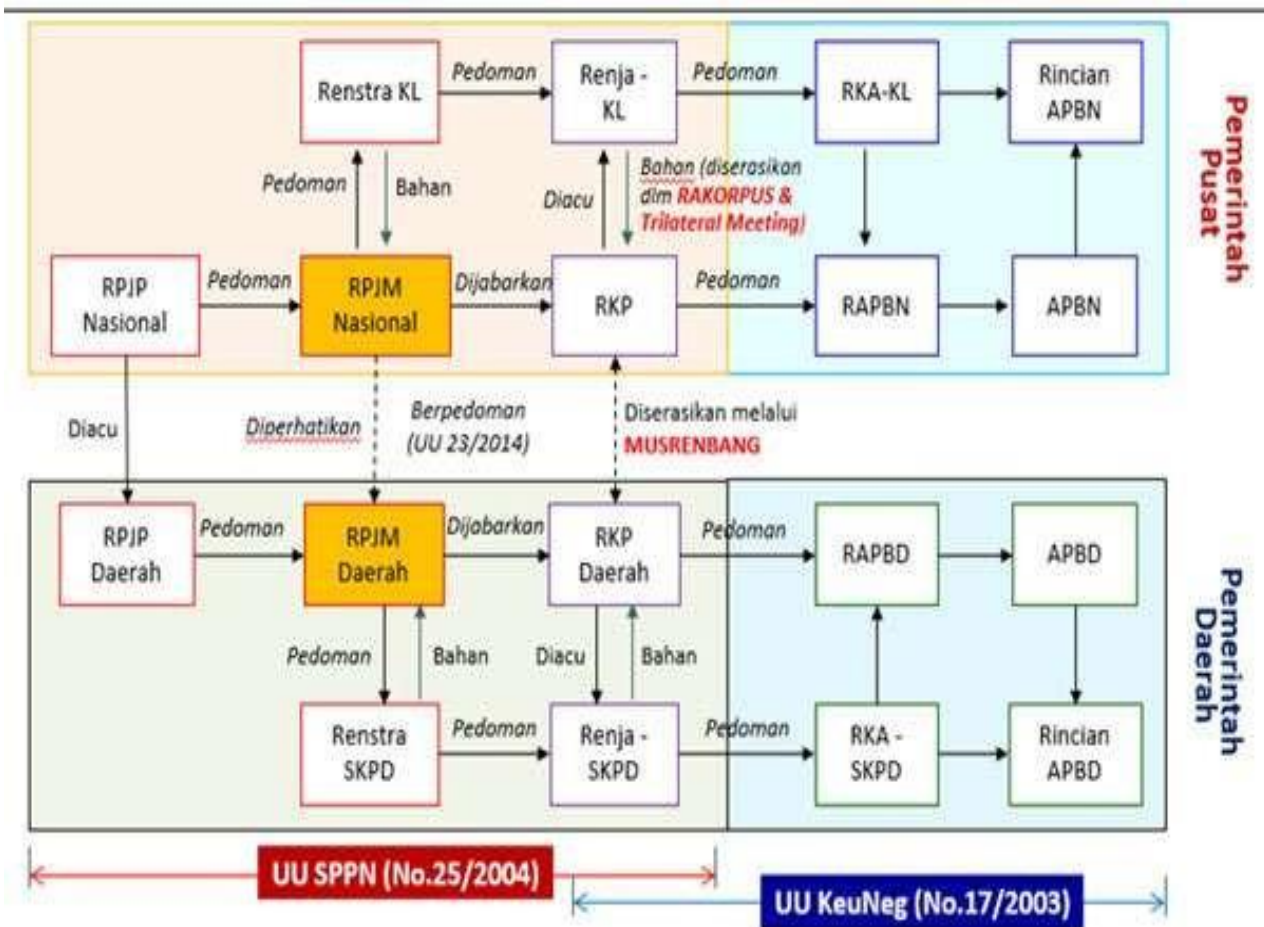


Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam rangka perencanaan yang sistematis sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja).

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2019 – 2024 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun alur Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Undang-undang No.25 Tahun 2004 dan undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- h. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No. 4 tahun 2019 tentang Standar Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1355);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 914);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781);
- o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 671/MENKES/SK/VI/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan
- p. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

- (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
- s. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
 - t. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 122);
 - u. Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 130);
 - v. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah ini adalah :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kab.Luwu
- c. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran
- d. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program – program yang telah direncanakan.

1.4 Sitematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2023, disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2023, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas Kesehatan, Proses Penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Keterkaitan antar Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Luwu.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Luwu., serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas kesehatan Kabupaten Luwu yang merupakan salah satu organisasi yang

ada di Pemerintahan Kabupaten Luwu, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 2.3.1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2.3.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 2.3.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi profesi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan dari pokok-pokok pikiran hasil reses, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu di sertai dengan Sumber pendanaan dan Rencana Kerja Tahun berikutnya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja ataupun ketersediaan penganggaran, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Luwu untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahnya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Hasil evaluasi renja dapat dilihat sebagai berikut berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan bahan logistik kantor
3. Pengadaan meubel
4. Pembangunan Puskesmas
5. Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya
6. Penbangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehata
9. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10. Pengadaan Alat Kesehatan
11. Pengadaan Obat Vaksin
12. pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik

fasilitas pelayanan kesehatan

13. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
14. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
15. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
16. Pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar
17. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
18. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
19. Pengelolaan pelayanan orang dengan risiko HIV
20. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
21. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
22. Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
23. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar
24. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi kinerja perangkat daerah
7. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
8. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
10. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

11. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tiwulan/Semesteran SKPD
12. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
13. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
14. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
15. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan
16. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17. Penyediaan bahan dan material
18. Fasilitas kunjungan tamu
19. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi SKPD
20. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
21. Penyediaan jasa surat menyurat
22. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
23. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
24. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
25. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
26. Pengembangan puskesmas
27. Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya
28. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas Kesehatan lainnya
29. Pengadaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan
30. Pengadaan bahan habis pakai
31. Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat
32. Pengelolaan pelayanan Kesehatan olah raga
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

34. Pengelolaan suveilans Kesehatan
35. Upaya Kesehatan khusus
36. Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
37. Pengelolaan pelayanan jaminan Kesehatan masyarakat
38. Penyelenggaraan kabupaten sehat
39. Operasional pelayanan puskesmas
40. Pengelolaan system informasi Kesehatan
41. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan
42. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan
43. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten kota
44. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizina apotek, toko obat, toko alat Kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional
45. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
46. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
47. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Adapun sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sub kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus dimana target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan adalah 100 % sedangkan realisasi sebesar 100.4 %.

Dari 72 (tujuh puluh dua) Sub Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan terdapat 24 Sub Kegiatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan memenuhi target yang telah dan 1 sub kegiatan dengan tingkat realisasi lebih dari 100%.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan, dengan target 1 paket. Penyebab tidak tercapainya kinerja pada kegiatan ini adalah adanya pengurangan anggaran, dimana anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas.
2. Penyediaan bahan logistik kantor
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target 1 paket. Penyebab tidak tercapainya kinerja pada kegiatan ini adalah adanya pengurangan anggaran, dimana anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas.
3. Pengadaan meuble
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah paket meubel yang disediakan, dengan target 1 paket. Penyebab tidak tercapainya kinerja pada kegiatan ini adalah adanya pengurangan anggaran, dimana anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas.

4. Pembangunan Puskesmas
Anggaran untuk kegiatan pembangunan Puskesmas dari Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) namun pada tahun 2022, untuk kabupaten Luwu tidak memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut
5. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Anggaran untuk kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) namun pada tahun 2022, untuk kabupaten Luwu tidak memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) namun pada tahun 2022, untuk kabupaten Luwu tidak memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan diharapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) namun pada tahun 2022, untuk kabupaten Luwu tidak memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut
8. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan diharapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) namun pada tahun 2022, untuk kabupaten Luwu tidak memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut
9. Pengadaan Alat Kesehatan
Sebagian Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak Tayang di *E-Katalog* (tidak terkontrak)
10. Pengadaan Obat Vaksin
Pihak penyedia (rekanan) tidak dapat menyediakan barang sesuai kontrak dikarenakan ada item barang yang tidak bisa disuplay oleh Penyedia (cutt off) dengan alasan bahwa tidak diproduksi.
11. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik

fasilitas pelayanan kesehatan

12. Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) namun pada tahun 2022, untuk kabupaten Luwu tidak memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut

13. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil

- Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur ke Tenaga Kesehatan sehingga standar pelayanan ANC yang harus dilakukan tidak terpenuhi
- Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas Latimojong, Puskesmas Bastem Utara, Puskesmas Bastem, dan Puskesmas Walenrang Barat
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya yang belum merata
- Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik
- Perpindahan penduduk dari dalam dan luar Kabupaten Luwu menyulitkan pemantauan dan pencatatan khususnya pada ibu hamil
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan kehamilan

14. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas Latimojong, Puskesmas Bastem Utara, Puskesmas Bastem, dan Puskesmas Walenrang Barat
- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik
- Adanya perpindahan penduduk dari luar kabupaten Luwu yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor
- Masih terdapat Ibu hamil yang merencanakan/melakukan

persalinannya di luar wilayah kabupaten Luwu sehingga mempengaruhi capaian persalinan ditolong kesehatan.

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya yang belum merata
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir.

15. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita

- Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau
- Pemanfaatan Posyandu belum optimal
- Masih kurangnya kesadaran Ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu
- Beberapa Posyandu belum memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap sesuai standar untuk pengukuran tumbuh kembang Balita
- Pemberdayaan Masyarakat dan Kader yang belum optimal

16. Pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar

- Pada saat pemberian pelayanan kesehatan siswa tidak hadir dikarenakan sakit atau izin.

17. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif

- Masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di posbindu dan puskesmas
- Bahan medis habis pakai yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah usia produktif yang diberi layanan kesehatan

18. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- Kurangnya dukungan keluarga
- Sulitnya akses ke sarana pelayanan kesehatan
- Sarana dan prasarana posyandu lansia belum memadai
- Tingkat pengetahuan lansia tentang pelayanan Kesehatan lansia masih rendah

19. Pengelolaan pelayanan orang dengan risiko HIV

- Pengisian pencatatan dan pelaporan dalam e-kohort Ibu hamil belum lengkap dengan pemeriksaan HIV
 - Terdapat perbedaan pencatatan Skrining HIV pada pasien TB dalam aplikasi SITB
20. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi
 - Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin
21. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik
 - Kunjungan kesehatan jiwa selama pandemi menurun drastis karena pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas
22. Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
- Tidak ada jadwal survei yang ditetapkan dari kementerian kesehatan
23. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar
- Adanya moratorium penerimaan pegawai negeri sipil
24. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- Kurangnya dukungan anggaran

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya kinerja program atau kegiatan

1. Adanya perencanaan yang jelas dan operasional terkait program atau kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Tersedianya dana sesuai kebutuhan dan alokasinya

3. Terpenuhiya persyaratan administrasi terkait kinerja program atau kegiatan yang akan dilaksanakan
4. adanya regulasi yang jelas terkait program atau kegiatan yang dilaksanakan
5. adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan program atau kegiatan
6. adanya dukungan masyarakat, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
1.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>									
1.02.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	6	3	1	1	100	1	5	83
1.02.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.01.03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.01.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.01.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5	2	1	1	100	1	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	6055	1211	1211	1211	100	1211	3.633	80
1.02.01.2.02.03	pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan/verifikasi keuangan SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / semesteran yang disusun	56	14	14	14	100	14	42	75
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	400	160	80	80	100	80	320	80
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	750	300	150	150	100	150	600	80
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Listrik	Jumlah Paket komponen listrik/penerangan yang disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	2	1	1	100	1	4	75
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor	5	2	1	0	0	1	3	60
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetak dan penggandaan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5	2	1	1	100	1	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.02.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah paket meubeler yang diadakan	5	2	1	0	0	0	3	60
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	1	0	0	0	0	1	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	1	0	0	0	0	1	100
1.02.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah paket Peralatan dan mesin yang diadakan	3	1	1	1	100	1	1	100
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.02.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah laporan jasa surat menyurat	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah laporan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	2	2	2	100	2	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	40	20	20	100	20	80	80
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	57	11	11	11	100	11	33	58
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	57	11	11	11	100	11	33	58
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kator dan bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	1000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	3	1	1	0	0	1	2	67
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	12	1	1	0	0	1	2	17
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dibangun	8	9	0	0	0	1	10	125
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	15	5	3	3	100	6	14	93
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan lain yang dibangun	25	5	5	5	100	15	25	100
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	8	2	2	2	100	2	6	75
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang direhab	40	20	5	5	100	7	32	80
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	37	15	2	2	100	0	17	46
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket / Unit Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	8	2	3	3	100	3	8	100
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat, vaksin yang diadakan	5	2	1	1	100	1	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket bahan habis pakai yang diadakan	5	2	1	1	100	1	5	80
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipelihara	22	22	22	22	100	22	22	100
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Alkes/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	15	2	0	0	100	1	3	60
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan Kesehatan	22	22	22	22	100	22	22	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.032	6.135	6.848	6.106	89.16	7.508	7.500	99
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.8464	6.410	6.076	6.014	98.98	7.116	7.110	99
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.172	6.271	6.147	6.007	97.72	7.543	7.540	99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	119.364	27.831	33.726	29.251	86.73	29.841	86.73	86.73
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan skring kesehatan sesuai standar	78.896	9.105	27.371	27.359	99.95	19.724	99.95	99.95
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Pada Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	220.855	174.158	218.769	191.772	87,66	220.855		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	109.124	163.158	27.955	17,452	62.43	27.281	62.43	62.43
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67.511	43.925	63.167	48.141	76.21	48.141	76.21	76.21
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.682	4.834	5.213	5.234	100	5.234	100.	100.
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	855	653	821	752	91.6	855	91.6	91.6
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6040	2.359	6.037	5.829	93.24	6011	91.04	91.04
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan Ri siko terinfeksi HIVyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8902	6.866	8.794	8.345	94.89	7.090	94.89	94.89

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.13	<i>Pengelolaan Pelayanan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5	2	1	1	100	0	1	80
1.02.02.2.02.15	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.16	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	Laporan Pelaksanaan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.17	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.18	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan mandiri dan tradisional lainnya	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.18	<i>Pengelolaan Surveillance Kesehatan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.22	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan kesehatan jiwa dan napza	5	2	1	1	100	1	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.23	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.25	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.26	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.29	<i>Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat</i>	Cakupan Unsur kelayakan kabupaten sehat yang ditingkatkan	7	7	7	7	100	7	7	80
1.02.02.2.02.33	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.02.35	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota</i>	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi									
	Pengelolaan data dan infirmasi kesehatan	Jumlah aplikasi yang digunakan dalam rangka pengelolaan data dan informasi kesehatan	2	2	2	2	100	2	2	100
1.02.02.2.03.02	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	Jumlah sistem Infrmasi kesehatan yang digunakan dalam rangka informasi Kesehatan	8	8	8	8	100	8	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Mutu pelayanan di fasilitas Kesehatan	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota									
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatab	Dokumen rencana distribusi dan pemerataan sumberdaya manusia kesehatan	3	1	1	1	100	1	3	100
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja dan Perencanaan Kebutuhan SDMK yang disediakan	10	4	2	2	100	2	8	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	4	2	2	100	2	8	80
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1440							
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindaklanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakanlanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Targer Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen pelaksanaan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Seha	5	2	1	1	100	1	4	80
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	2	1	1	100	1	4	80

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai realisasi dari target kinerja tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja . Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan. Untuk mencapai indikator tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Perumusan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama, dan Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah

2. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

3. *Evaluasi Program Tahun 2022*

Capaian target realisasi Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 telah mencapai 90% dari semua kegiatan yang telah terlaksana baik di Puskesmas, maupun Dinas Kesehatan dan sedangkan target sealisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu sebesar Rp. 113,303,840,481,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 103,449,733,310,- terealisasi sebesar Rp. 100,526.140.948, atau 97.17%- dan rincian Belanja Modal sebesar Rp. 9,854,107,171,- terealisasi sebesar Rp. 9.620.964.574,- atau 97.63 % dan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.273.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.601.545.700,00,- atau 71.64 %. Belanja Operasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat *urgent* sehingga ada beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

4. *Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023*

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. Maksud dari perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis, dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun secara global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Kesehatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (*strenghts*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunities*), dan Tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Untuk Anggaran tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan dana sebesar Rp 174.601.340.682 terurai dalam 5 program dan 23 kegiatan dan 73 Sub kegiatan yang diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.

5. Permasalahan Utama yang Sedang dihadapi

Untuk Meningkatkan indeks kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu perlu dilakukan analisis situasi untuk menetapkan permasalahan utama sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks Kesehatan adalah angka harapan hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup diantaranya. Angka kematian Ibu angka kematian bayi dan balita, angka kesakitan, status gizi, serta penyakit spesifik lokal seperti DBD dan malaria.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Diantara permasalahan kesehatan itu beberapa kasus yang menonjol terjadi di Kabupaten Luwu adalah kasus kematian ibu 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut ; tahun 2019 sebanyak 6 kasus, tahun 2020 sebanyak 10 kasus, tahun 2021 sebanyak 15 kasus dan

tahun 2022 sebanyak 11 kasus. Kasus kematian bayi (Neonatal dan Bayi) 4 tahun terakhir sebagai berikut ; tahun 2019 sebanyak 41 kasus, tahun 2020 sebanyak 31 kasus, tahun 2021 sebanyak 42 kasus dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 64 kasus kematian.

6. Solusi yang dilakukan

Banyak faktor yang menyebabkan kejadian kematian dan kesakitan, diantaranya masih buruknya sanitasi/kesehatan lingkungan, pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kesehatan, adanya beberapa kebiasaan/kebudayaan masyarakat yang bertentangan dengan kaidah kesehatan, belum melambaganya perilaku hidup bersih dan sehat, dan status ekonomi masyarakat yang masih rendah terutama di pedesaan.

Dalam upaya penanggulangan masalah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu merencanakan program-program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan Sarana kesehatan di daerah terpencil. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dengan peraturan Bupati Luwu Nomor 38 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Kesehatan mempunyai struktur dan tugas pokok sebagai berikut :

I. K E P A L A

(1) Kepala Dinas Kesehatan membawahi:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Kesehatan Masyarakat
- c) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
- d) Bidang Pelayanan Kesehatan
- e) Bidang Sumber Daya Kesehatan
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

a) S E K R E T A R I A T

(1) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan

II.1. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang- undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
 - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;

- c. Penyusunan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian Umum;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- g. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan administrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan, dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- j. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- k. sianggara Subbagian umum; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

II.2. Sub Bagian Program

- 1) Sub bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kinerja, penyusunan standar pelayanan, pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi kinerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelangan peraturan perundang- undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja pada Sub Bagian ;

- c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Sub Bagian Program;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana Kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA);
- g. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- h. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- j. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- l. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
- n. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.3 Sub. Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusangaji.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka Asatu (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Menghimpun dan penelenggaraan peraturan perundang- undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan keuangan;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja pada Sub Keuangan;
 - c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Sub Bagian dan Keuangan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
 - e. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian dan Keuangan;
 - f. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
 - h. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
 - k. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan kinerja (LKJ) dinas; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
- h. pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- i. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- j. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

- a. Sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Sub Koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- Masing-masing Sub Koordinasi dipimpin oleh seorang sub koordinator seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

III.1 Sub koordinator kesehatan keluarga dan gizi

1. Kepala Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Kepala sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pada sub koordinasi kesehatan keluarga dan Gizi;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

- i. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi KesehatanKeluarga dan Gizi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III.2 Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Kepala Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.3 Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

1. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - h. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT:

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Penyusunan perencanaan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - g. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - h. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Membawahi:

- a. Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi
- b. Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- c. Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Masing-masing sub koordinasi dipimpin oleh sub koordinator dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

IV.1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi

- 1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - g. Memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi;

- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV.2 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- 1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - g. Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV.3 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- 1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan jiwa;
 - g. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - h. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan jiwa;
 - i. Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan penyakit tidak menular;
 - j. Memberikan bimbingan teknis di bidang kesehatan jiwa;

- k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidakmenular;
- l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesehatan jiwa;
- m. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan DanPengendalian Penyakit Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;

- h. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
 - i. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan Membawahi ;
- a. Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional
 - c. Sub Koordinasi Fasyankes dan Peningkatan Mutu
- (4) Masing-masing Sub Koordinasi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

V.1 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer

- 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, peminaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporanserta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan padaSub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - e. Mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang

- pelayanan kesehatan primer;
- g. Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer;
 - h. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V.2 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

- 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan tradisional.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan

kesehatan rujukan dan tradisional;

- g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V.3 Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu Penyiapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

- 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
- b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
- d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
- e. Melaksanakan kebijakan operasional bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;

- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - h. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan Membawahi ;

- a. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- b. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Sub Koordinator Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

VI.1. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- 1) Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - e. Memberikan bimbingan teknis dibidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - f. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas dan pengolahan kefarmasian, makanan dan minuman;
 - g. Melaksanakan pendataan, registrasi dan perizinan pada fasilitas farmasi, industri rumah tangga dan PDAM/industri air minum;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan;

- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

VI.2. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Sub koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang SumberDaya Manusia Kesehatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi SumberDaya Manusia Kesehatan;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. Menyiapkan bahan Perencanaan kebutuhan danPendayagunaan SDM Kesehatan;
 - h. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. Memberikan bimbingan teknis serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- j. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas

UPTD Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas,

2.2.2 Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*. Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tidak akan jauh dengan tahun tahun sebelumnya, karena dinas kesehatan melakukan perencanaan berpedoman pada tugas dan fungsi yaitu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu merencanakan program-

program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	89.16	NA	100	100	Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan sehingga standar pelayanan ANC tidak terpenuhi, akses yang sulit, SDM terbatas dan tidak merata
2	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan ibu bersalin,	100	100	100	100	98.98	NA	100	100	Akses pelayanan kesehatan yang sulit, terbatasnya SDM
3	Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	97.72	NA	100	100	Kesulitan menjangkau akses pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Latimojong, Basesangtempe, Basesangtempe Utara, Walenrang Barat
4	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	86.73	NA	100	100	Akses layanan yang sulit dijangkau, pemanfaatan posyandu belum optimal, kurangnya kesadaran ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, beberapa

											posyandu belum memiliki saera dan prasarana yang lengkap sesuai standar, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal
5	Cakupan anak usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	99.95	NA	100	100	Pada saat pemberian pelayanan kesehatan ada beberapa siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit atau izin
6	Cakupan penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	87.66	NA	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, BHP medis yang tidak sesuai dengan usia produktif, beberapa posbindu PTM belum aktif,
7	Cakupan penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	62.43	NA	100	100	Tidak semua desa mempunyai posyandu usila sehingga berpengaruh pada cakupan pelayanan usila
8	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	76.21	NA	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan , rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi,
9	Cakupan penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	100.4	NA	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan , rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit diabetes,

10	Cakupan orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	91.6	NA	100	100	Masih ada masyarakat yang tidak mau memeriksakan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
11	Cakupan orang terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	100	100	100	91.04	NA	100	100	Masyarakat masih ada yang tidak rutin minum obat TB secara teratur
12	Cakupan orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	94.89	NA	100	100	Masih adanya masyarakat yang tida mau melakukan skrining

Dari tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), 11 (sebelas) indikator belum mencapai target 100 %, dan 1 (satu) indikator melebihi target 100%. capaian terendah ada padapelayanan kesehatan usia lanjut yang hanya mencapai 62.43% capaian dari target 100%. Rendahnya capaian pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

1. Tidak semua lansia mengakses Posyandu lansia, hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan Lansia tentang posyandu Lansia masih rendah, minimnya dukungan keluarga, lansia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
2. Tidak semua desa/kelurahan melaksanakan posyandu lansia.
3. Terbatasnya saran dan prasarana seperti bangunan Posyandu yang belum permanen, Lasia KIT belum tersedia, jumlah bahan habis pakai untuk pemeriksaan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai jumlah sasaran.
4. Tebatasnya jumlah Sumber daya Manusia Kesehatan (SDM) di Puskesmas.

Upaya yang dilakukan pada kegiatan pengelolaan pelayanan usia lanjut untuk mencapai target yaitu dengan membentuk dan mengaktifkan POSYANDU LASIA yang diintegrasikan dengan POSBINDU PTM di semua desa/kelurahan, Pengadaan Lansia KIT dan Bahan bahan habis pakai, pelibatan lintas sektor dalam pelaksanaan Posyandu Lansia.

Indikator yang melebihi target 100 % adalah Cakupan pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus hal ini disebabkan karena data yang digunakan adalah data proyeksi, dimana jumlah penderita diabetes melitus berdasarkan data proyeksi tersebut lebih rendah dari jumlah capaian real.

Data pencapaian pada tabel 2.3 juga memberikan gambaran bahwa derajat Kesehatan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor. Derajat kesehatan memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Luwu tahun 2022 UHH (Usia Harapan Hidup) meningkat menjadi 70.75 tahun dari 70.44 di tahun 2021. Ini berbanding lurus dengan pencapaian SPM Dinas Kesehatan pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan capaian dibanding tahun 2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang, berdasarkan gambaran kondisi kesehatan daerah di Kabupaten Luwu dapat diidentifikasi permasalahan kesehatan sebagai isu –isu strategis adalah sebagai berikut:

❖ Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar. Dimana cakupan Puskesmas pembantu 54 % dari 227 desa dan kelurahan
2. Masih ada puskesmas belum terakreditasi madya sebagai parameter mutu pelayanan kesehatan dasar. Dimana dari 22 Puskesmas terdapat hanya 2 Puskesmas yang memiliki kriteria Utama, 18 Puskesmas yang memiliki Kriteria Madya dan masih terdapat 2 Puskesmas dengan kriteria Dasar yang harus mencapai target kriteria Madya.
3. Masih kurangnya cakupan Jaminan Kesehatan yang ditandai dengan belum tercapainya target *Universal Coverage* Penduduk Kabupaten Luwu. Proporsi peserta jaminan Kesehatan nasional tahun 2020 sebesar 30 %, tahun 2021 meningkat menjadi 88 %, dan proyeksi di tahun 2023 ,mencapai 90 %
4. Masih tingginya kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dimana untuk jumlah kasus Kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, angka ini meningkat untuk tahun 2021 menjadi 15 kasus, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 11 Kasus Dan untuk jumlah kasus kematian bayi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus, di Tahun 2019 meningkat menjadi 36 Kasus, meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 41 kasus dan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 46 kasus.
5. Angka Kematian Neonatal masih tinggi, dimana pada tahun 2020 sebanyak 31 kasus, di tahun 2021 meningkat menjadi 42 kasus dan di tahun 2022 meningkat

menjadi 64 kasus

6. Rasio dokter, tenaga paramedis terhadap jumlah penduduk masih rendah, dimana rasio dokter pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar 0.0001
7. Masih terdapatnya permasalahan gizi masyarakat khususnya balita yang ditandai dengan masih ditemukannya kasus gizi buruk pada balita di Tahun 2020 sebanyak 84 kasus, ditahun 2021 menurun menjadi 72 kasus, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi

Hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

1. Belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, dimana salah satu penyakit menular dengan kasus tertinggi yaitu ISPA dengan jumlah 18.995 orang pada tahun 2022.
3. Masih terdapatnya permasalahan pengendalian penyakit menular seperti TB dimana prevalensi TB per 100.000 penduduk pada tahun 2022 sebesar 214.
4. Kualitas dan kuantitas peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya belum sesuai dengan standar sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal.

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program kesehatan yang akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan kabupaten Luwu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesehatan Ibu dan Anak.

Jumlah Angka Kematian Ibu masih jauh dari target yang ditetapkan Dinas Kesehatan dalam mendukung visi dan misi Kepala daerah, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan *post partum*. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik dan persalinan dilakukan difasilitas kesehatan. Dalam kasus

covid-19 jumlah penderita kategori wus sebanyak 519 kasus dan penderita kategori anak sebanyak 121 kasus penderita covid 19 pada tahun 2021. Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, namun kompetensi masih belum memadai. Kualitas pelayanan Puskesmas Poned dan sarana prasarana yang belum memadai. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Peserta KB cukup banyak merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi potensi untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien dengan pemanfaatan bahan makanan pangan lokal.

2. Kematian Bayi dan Balita.

Masa sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan. Kemudian bayi dan balita mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi.. Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

3. **Usia Sekolah dan Remaja.** Penyebab kematian terbesar pada usia ini adalah kecelakaan transportasi, disamping penyakit demam berdarah dan tuberkulosis. Masalah kesehatan lain adalah penggunaan tembakau dan pernikahan anak atau remaja (10-18 tahun). Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 25,7% remaja usia 13-15 tahun dan 26,9% remaja usia 16-18 tahun dengan status gizi pendek. Selain itu terdapat 8,7% remaja usia 13-15 tahun dan 8,1% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan sangat kurus. Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi

penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak menular.

4. **Usia Kerja dan Usia Lanjut.** Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.
5. **Gizi Masyarakat.** Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. *Stunting* terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertamakehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi *stunting*, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-*Scaling Up Nutrition*) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektorkesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

6. **Penyakit Menular.** Untuk penyakit menular, prioritas masih didominasi pada penyakit, tuberculosis, malaria, demam berdarah, dan ISPA. Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit *neglected diseases* seperti kusta frambusia dan filariasis. Penyakit menular covid-19 di kabupaten Luwu pada tahun 2021 cukup banyak berkisar 1.488 penderita positive covid 19. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, AFP, hepatitis B, dan tetanus. Penyakit menular covid 19. di kabupaten Luwu termasuk banyak Potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengendalian penyakit menular diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan (khususnya Rumah Sakit), dan laboratorium kesehatan. Usaha keras yang dilakukan berhasil membawa Indonesia sebagai negara pertama di Regional Asia Tenggara yang mencapai target TB global yang dicanangkan waktu itu yaitu Angka Penemuan Kasus (*Crude Detection Rate/CDR*) diatas 70% dan Angka Keberhasilan Pengobatan (*Treatment Success Rate/ TSR*) diatas 85%.
7. **Penyakit Tidak Menular.** Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami *double burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dimasyarakat.

8. **Penyehatan Lingkungan.** Upaya penyehatan lingkungan dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya terus mengalami peningkatan.
 9. **Kesehatan Jiwa.** Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerjasama lintas sektor dan masyarakat, untuk mencegah meningkatnya orang dengan gangguan jiwa.
 10. **Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.** Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator yaitu Kesiapan pelayanan umum di Puskesmas baru, pelayanan PONEC, dan pelayanan penyakit tidak menular. Kurangnya kesiapan tersebut terutama karena kurangnya fasilitas yang tersedia; kurangnya ketersediaan obat, sarana dan prasarana alat kesehatan; pemerataan tenaga kesehatan belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan; dan belum memadainya kompetensi tenaga kesehatan.
- ❖ Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Terhadap capaian program nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
 1. Membantu pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan
 2. Membantu pemerintah Kabupaten Luwu untuk Meningkatkan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
 3. Membantu Pemerintah Pusat Melalui Pemerintahan Daerah dalam Pemenuhan Indikator SPM Bidang Kesehatan.
 4. Adanya Sinkronisasi penganggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk pendanaan melalui APBD dan DAK.
 - ❖ Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, sebagai berikut :
 1. Tantangan
 - Belum semua masyarakat terjamin pembiayaannya kesehatannya

- Letak geografis serta kondisi transportasi yang sulit menghambat pelayanan kesehatan
- Luasnya Wilayah Kerja Puskesmas membuat rentang kendali pelayanan kesehatan yang lambat.
- Masih tingginya kepercayaan masyarakat untuk berobat / melahirkan pada pelayanan non nakes
- Sarana dan Prasarana kesehatan yang tidak memadai dan memenuhi standar.
- Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih rendah

2. Peluang

- Adanya dukungan anggaran dari APBN/DAK dan Provinsi untuk pembangunan kesehatan.
- Adanya dukungan anggaran Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk pencapaian SPM
- Dukungan pembiayaan (sharing anggaran) dari Provinsi untuk pembiayaan Bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional.
- Dukungan Pembiayaan Melalui Dana Desa
- Adanya Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten dalam pembangunan Kesehatan yaitu alokasi anggaran untuk sektor Kesehatan minimal 20 % dari APBD diluar gaji
- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang optimal .
- Dukungan akses pelayanan kesehatan swasta yang optimal
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya

manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga.

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas kesehatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan telah berhasil dicapai beberapa indikator kinerja, namun masih ditemukan adanya beberapa permasalahan spesifik.

Pembangunan bidang kesehatan terutama diarahkan untuk pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada seluruh masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemberi pelayanan dalam hal ini Dinas Kesehatan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan Kabupaten Luwu yang akan dihadapi. Berdasarkan pada evaluasi program dan kegiatan serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Pegawai yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu keadaan 31

Desember 2022 berjumlah **1.640 orang**. Untuk lebih jelasnya keadaan pegawai Dinas Kesehatan Kabupat Luwu dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai di Dinas Kesehatan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2 Kesehatan Masyarakat	17
2	S1 Kesehatan Masyarakat	62
3	S1 Kedokteran Umum	29
4	S1 Kedokteran Gigi	22
5	S1 Apoteker	24
6	S1 Farmasi	9
7	D3 Farmasi	9
8	S1 Ners	152
9	S1 Keperawatan	32
10	D3 Keperawatan	54
11	SPK/SPR	22
12	Profesi Bidan	4
13	S1 Kebidanan	
14	D1V Ahli Kebidanan	81
15	D3 Kebidanan	199
16	D1 Kebidanan	4
17	DIII Perawat Gigi	1
18	DIV Perawat Gigi	15
19	D1 Perawat Gigi	
20	SPRG	1
21	S2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi	4
22	S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi	16

23	S1 Gizi	5
24	DIII Gizi	16
25	S2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesling	4
26	S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesling	15
27	DIV Keseling	2
28	DI Keseling	1
29	SPPH	2
30	DIII Perkam Medis	6
31	DIII Fisioterapi	
32	DIII Alem	2
33	DIII Radiografer	
34	DIII Analis Kimia	
35	DIV Analis Kesehatan	8
36	DIII Analis Kesehatan	12
37	S2 Admin Yankes	1
38	S1 Sospol	2
39	S1 Komputer	1
40	S1 Administrasi Negara	2
41	SMU/Sederajat	11
42	SMP/Sederajat	1

2. Sarana dan prasarana

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan akan lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif. Kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut, akan tergantung pada uraian jabatan, jumlah jabatan struktural dan fungsional, jumlah pegawai, dan kemampuan keuangan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Bupati Luwu dalam manajemen Kesehatan daerah, Sarana dan Prasarana yang diperlukan akan dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan terutama dalam menunjang kegiatan

administrasi kesehatan.

Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Sementara itu klinik, Rumah Bersalin , praktek dokter/dokter gigi, praktek bidan, praktek perawat dan Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan Sarana dan prasarana tersebut diharapkan pelayanan kesehatan dasar juga berdampak baik bagi masyarakat. Adapun Sarana dan Prasarana di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4

Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2020, 2021, 2022

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	2020	2021	2022
1	Rs Pemerintah (RSUD)	1	1	1
2	Rs Swasta	1	1	1
3	Puskesmas tanpa perawatan	9	9	9
4	Puskesmas dengan perawatan	13	13	13
5	Puskesmas Mampu PONED	0	0	1
6	Rumah Bersalin	0	0	0
7	Puskesmas Keliling	22	22	22
8	Puskesmas Pembantu		90	90
9	Laboratorium Kesehatan Daerah			
10	Laboratorium Swasta			
11	Praktek Dokter umum			
12	Praktek Dokter Gigi			
13	Praktek Bidan Mandiri			
14	Praktek Pengobatan Tradisional			
15	Jumlah BATRA memiliki SPTPA atau SITP			
16	Klinik Pratama			
17	Klinik Utama			

Sumber Sumber Daya Kesehatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

Review terhadap rancangan awal RKPD dijabarkan dalam uraian tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				70,324,742,632.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				70,784,742,632.00	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				388,410,000.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				388,410,000.00	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1 Dokumen	198,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1 Dokumen	198,000,000.00	Sesuai
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	18,700,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	18,700,000.00	Sesuai
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8,800,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8,800,000.00	Sesuai
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	12,210,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	12,210,000.00	Sesuai
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	11,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	11,000,000.00	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	100,000,000.00	Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	100,000,000.00	Sesuai
			Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang disusun	1 Dokumen	39,700,000.00			Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang disusun	1 Dokumen	39,700,000.00	Sesuai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				67,624,700,000.00					67,624,700,000.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	12 bulan	67,100,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	12 bulan	67,100,000,000.00	Sesuai
	pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pegujian/verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	462,000,000.00	pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pegujian/verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	462,000,000.00	Sesuai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	5,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	5,500,000.00	Sesuai
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Belopa Utara	Bahan Tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Bahan	2,200,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Belopa Utara	Bahan Tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Bahan	2,200,000.00	Sesuai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / semesteran yang disusun	14 Laporan	55,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / semesteran yang disusun	14 Laporan	55,000,000.00	Sesuai
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	20 %	100,760,000.00	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	20 %	100,760,000.00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	1 Laporan	83,600,000.00	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	1 Laporan	83,600,000.00	Sesuai
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun	1 Laporan	17,160,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun	1 Laporan	17,160,000.00	Sesuai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				109,670,000.00					109,670,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	80 Orang	82,170,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	80 Orang	82,170,000.00	Sesuai
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	150 Peraturan	27,500,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	150 Peraturan	27,500,000.00	Sesuai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				862,400,000.00					862,400,000.00	
	Penyediaan Komponen Listrik	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah paket komponen listrik yang disediakan	51 buah	6,600,000.00	Penyediaan Komponen Listrik	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah paket komponen listrik yang disediakan	51 buah	6,600,000.00	Sesuai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	94,600,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	94,600,000.00	Sesuai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	11,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	11,000,000.00	Sesuai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	7,700,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	7,700,000.00	Sesuai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 20	33,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 20	33,000,000.00	Sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan / Material	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Jenis / Bahan Material kebutuhan kantor yang disediakan	12 Paket	16,500,000.00	Penyediaan Bahan / Material	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Jenis / Bahan Material kebutuhan kantor yang disediakan	12 Paket	16,500,000.00	Sesuai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	1 Paket	33,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	1 Paket	33,000,000.00	Sesuai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah	165 kali	660,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah	165 kali	660,000,000.00	Sesuai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40,000,000.00					500,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah meubeler yang diadakan	4 Unit	20,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah meubeler yang diadakan	10 Unit	100,000,000.00	tidak sesuai
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	1	20,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	20 Unit	400,000,000.00	tidak sesuai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				841,802,632.00					841,802,632.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	16,800,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	16,800,000.00	Sesuai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	257,402,632		Kecamatan Belopa Utara	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	257,402,632.00	Sesuai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	567,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	567,600,000.00	Sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 %	357,000,000.00	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 %	357,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	157,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11 0	157,000,000.00	Sesuai
		Kecamatan Belopa Utara	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11			Kecamatan Belopa Utara	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 0	-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	479	200,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	479 0	200,000,000.00	Sesuai
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	100 Persen	64,660,151,684.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	100 Persen	67,025,151,684.00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	100 Persen	24,951,512,200.00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	100 Persen	26,951,512,200.00	
	Pembangunan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	5,000,000,000.00	Pembangunan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	5,000,000,000.00	sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Pustu / Poskesdes yang dibangun	6 Unit	1,200,000,000.00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Pustu / Poskesdes yang dibangun	6 Unit	1,200,000,000.00	Sesuai
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah rumah dinas yang dibangun	2 Unit	600,000,000.00	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah rumah dinas yang dibangun	2 Unit	600,000,000.00	Sesuai
	Pengembangan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	6 Unit	2,500,000,000.00	Pengembangan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	6 Unit	2,500,000,000.00	Sesuai
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan lain yang dibangun	15 Unit	1,200,000,000.00	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan lain yang dibangun	15 Unit	1,200,000,000.00	Sesuai
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit	2,500,000,000.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit	2,500,000,000.00	Sesuai
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Pustu yang direhab	7 Unit	1,000,000,000.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Pustu yang direhab	7 Unit	1,000,000,000.00	Sesuai
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 Unit	500,000,000.00	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	5 Unit	2,500,000,000.00	tidak sesuai
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 Unit	300,000,000.00	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 Unit	300,000,000.00	Sesuai
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Paket / Unit Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 Paket	1,600,000,000.00	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Paket / Unit Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 Paket	1,600,000,000.00	Sesuai
	Pengadaan Obat, Vaksin	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22 Puskesmas	3,254,150,000.00	Pengadaan Obat, Vaksin	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22 Puskesmas	3,254,150,000.00	Sesuai
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan ketersediaan bahan habis pakai	5	3,479,222,200.00	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan ketersediaan bahan habis pakai	5 0	3,479,222,200.00	Sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah unit Alkes/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	1 Paket	100,000,000.00	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah unit Alkes/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	1 Paket	100,000,000.00	Sesuai
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22 Puskesmas	1,718,140,000.00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22 Puskesmas	1,718,140,000.00	Sesuai
	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>				39,379,736,980.00	<i>Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan</i>				39,794,736,980.00	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	1,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	1,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	1,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	1,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan skring kesehatan sesuai standar	100 Persen	1,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan skring kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Orang dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Orang dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan orang dengan Ri siko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan orang dengan Ri siko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan kelompok masyarakat yang mengikuti Orientasi Pelaksanaan Gizi Masyarakat	22 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan kelompok masyarakat yang mengikuti Orientasi Pelaksanaan Gizi Masyarakat	22 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Belopa Utara	Laporan Pelaksanaan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	1 Persen	10,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Belopa Utara	Laporan Pelaksanaan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	1 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan lingkungan	22 Persen	100,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan lingkungan	22 Persen	100,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan mandiri dan tradisional lainnya	22 Persen	20,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan mandiri dan tradisional lainnya	22 Persen	20,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan Surveillance Kesehatan	22 Persen	30,000,000.00	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan Surveillance Kesehatan	22 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Orang denagn Masalah Kejiwaan	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Orang dengan masalah Kejiwaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai strandar	100 Persen		Pengelolaan Pelayanan Orang denagn Masalah Kejiwaan			100		

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	100 Persen	50,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	100 Persen	50,000,000.00	sesuai
	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan khusus	100 Persen	30,000,000.00	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan khusus	100 Persen	30,000,000.00	sesuai
	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular dan tidak menular	22 Persen	720,000,000.00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular dan tidak menular	22 Persen	720,000,000.00	sesuai
	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan	95 Persen	32,248,380,980	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan	95 Persen	32,248,380,980.00	Tidak
			Jaminan Kesehatan masyarakat					Jaminan Kesehatan masyarakat			
		Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95 Persen		0	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95 Persen	-	tidak sesuai
	<i>Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Unsur kelayakan kabupaten sehat yang ditingkatkan	100 Persen	600,000,000.00	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Unsur kelayakan kabupaten sehat yang ditingkatkan	100 Persen	600,000,000.00	tidak sesuai
	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Puskesmas yang disediakan biaya operasional pelayanan puskesmas	100 Persen	5,316,600,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Puskesmas yang disediakan biaya operasional pelayanan puskesmas	100 Persen	5,316,600,000.00	tidak sesuai
	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan akreditasi	100 Persen	169,756,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan akreditasi	100 Persen	169,756,000.00	tidak sesuai
	<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan akreditasi	100 Persen	0	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan akreditasi	100 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHAIV	Kecamatan Belopa Utara	Cakupan pelayanan orang dengan HIV	100 Persen		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHAIV		Cakupan pelayanan orang dengan HIV		30,000,000.00	tidak sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah kelompok masyarakat yang dineri pelayanan kesehatan malari	22 Persen	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah kelompok masyarakat yang dineri pelayanan kesehatan malari	22 Persen	30,000,000.00	tidak sesuai
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi				278,902,504.00					278,902,504.00	
	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	1 Paket	148,902,504	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	1 Paket	148,902,504.00	sesuai
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1 Paket	30,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1 Paket	30,000,000.00	sesuai
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Alat/Perangkat sistem informasi yang diadakan	1 Paket	100,000,000	Jumlah Alat/Perangkat sistem informasi yang diadakan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Alat/Perangkat sistem informasi yang diadakan	1 Paket	100,000,000.00	sesuai
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota										
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Mutu pelayanan di fasilitas kesehatan	1	50,000,000.00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Mutu pelayanan di fasilitas kesehatan	1 0	50,000,000.00	sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase ketersediaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten Luwu	100 Persen	155,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase ketersediaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten Luwu	100 Persen	155,000,000.00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota				120,000,000.00					120,000,000.00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Sumber Daya manusia kesehatan sesuai standar yang disediakan	0		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Sumber Daya manusia kesehatan sesuai standar yang disediakan	00	-	sesuai
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	120,000,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kecamatan Belopa Utara	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	00	120,000,000.00	sesuai
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota										
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1440Orang	35,000,000.00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1440Orang	35,000,000.00	sesuai
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kecamatan Belopa Utara	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	1 Dokumen	100,000,000.00	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kecamatan Belopa Utara	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	1 Dokumen	100,000,000.00	sesuai
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindaklanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi	200 Produk	200,000,000.00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindaklanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi	200 Produk	200,000,000.00	sesuai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>										
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22 Puskesmas	50,000,000.00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22 Puskesmas	50,000,000.00	sesuai

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>										
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22 Puskesmas	50,000,000.00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22 Puskesmas	50,000,000.00	sesuai
	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>										
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam bimbingan teknis dan supervisi	22 Puskesmas	300,000,000.00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam bimbingan teknis dan supervisi	22 Puskesmas	300,000,000.00	sesuai

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu tahapan proses perencanaan dan penganggaran juga memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi- Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Ornasisasi profesi untuk mengusulkan program dan kegiatannya kepada Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan diusulkan secara elektronik melalui aplikasi Sisten Informasi Pembangunan Daerah, selanjutnya usulan tersebut di verifikasi dan divalidasi. Usulan program dan kegiatan dari Masyarakat disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota, Setelah usulan yang telah didapat melalui Musrenbang Kecamatan selanjutnya u dianalisa dan disesuaikan dengan juknis dan data lapangan yang ada, kemudian Dinas Kesehatan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu yang dihadiri pemangku kepentingan dan hasil forum tersebut menyepakati :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indicator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten
2. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah dari 93 usulan kecamatan, Dinas Kesehatan **Menerima 60 usulan,menolak 33 usulan.**

Adapun usulan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Progran dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Puskesmas dengan indikator SPM 100 %		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan ketersediaan sarana dan fasilias pelayanan Kesehatan		
	Pegembangan Puskesmas				
1	Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Volume usulan tidak ada
2	Penambahan Ruang Puskesmas Ponrang Selatan	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Volume usulan tidak ada
3	Peningkatan Ruang Rawat Inap Puskesmas Walenrang Timur	Desa Taba, Kecamatan Walenrang Timur			Volume usulan tidak ada
4	Penataan Halaman Puskesmas Walenrang Timur	Desa Sukadamai, Kecamatan Walenrang Timur			Volume usulan tidak ada
5	Pembangunan Aula Puskesmas Walenrang Barat	Puskesmas Walenrang Barat			Volume usulan tidak ada
6	Pembangunan Gedung Rawat Inap	Puskesmas Walenrang Barat			Usulan ditolak dengan alasan belum tersedia lokasi untuk pembangunan, Selanjutnya untum penyediaan lokasi akan dibahan dengan pemerintah setempat
7	Penambahan Ruang UGD Pukesmas Belopa	Kelurahan Tanamanai			
8	Pembangunan Gedung Rawat Inap	Desa Biuma,Kecamatan Bassesangtempe			
9	Pembangunan Pagar Puskesmas Bastem	Desa Biuma,Kecamatan Bassesangtempe			Disetujui

10	Pembangunan Pagar Puskesmas Suli Barat				Ditolak
11	Penambahan Ruang Puskesmas Suli Barat				Ditolak
12	Pembangunan Gedung PONED	Puskemas Bajo Barat			Diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus
13	Pembangunan AULA	Puskemas Bajo Barat			Ditolak
14	Pembangunan Pagar Puskesmas	Puskemas Bajo Barat			Disetujui
15	Pembangunan Paving Blok	Puskemas Bajo Barat			Dilaksanakan pada tahun berjalan
	Rehabilitasi Puskesmas				
16	Rehabilitasi Puskesmas Ponrang Selatan	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
17	Rehabilitasi Puskesmas Ponrang			1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
18	Pembangunan Puskesmas Larompong Selatan (Tahap II)	Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan		1 Unit	Disetujui,
19	Rehabilitasi Puskesmas Walenrang	Desa Kaliba Mamase, Kecamatan Walenrang		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
20	Rehabilitasi Puskesmas	Puskemas Bajo Barat			Ditolak
	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan				
21	Pengadaan IPAL	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
22	Pembangunan IPAL	Puskemas Walenrang Barat			Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
23	Pembangunan IPAL				Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
24	Pengadaan Genset	Puskemas Walenrang Barat			Diusulkan Melalui Dana Kapitasi JKN
25	Pengadaan Dental	Desa Biuma,Kecamatan Basesangtempe			Disetujui
	Pengadaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan				
23	Pengadaan Mobil Ambulace	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan		1 Unit	Usulan tidak dilengkapi dengan spesifikasi.Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
24	Pengadaan Pusling Roda Dua	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
25	Pengadaan Pusling Roda Empat	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
26	Pengadaan Mobil Ambulace	Puskemas Ponrang Selatan		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
27	Pengadaan Mobil Ambulance	Puskemas Walenrang Timur		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus

28	Pengadaan Mobil Ambulance	Puskesmas Walenrang		1 Unit	Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
29	Pengadadaan Mobil Ambulance	Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur			Diusulkan Melalui Dana Alokasi Khusus
30	Pengadaan Pusling Roda 4	Puskesmas Walenrang Barat			Tidak mencantumkan,Jumlah dan jenis meubelair yang dibutuhkan tidak
31	Pengadaan Meubelair Pustu Bulo	Desa Bulo Kecamatan Walenrang			
32	Pengadaan Kendaraan Roda 2	Puskesmas Walenrang Barat			Diusulkan melalii dana kapitasi JKN
33	Pengadaan Ambulance	Desa Biuma,Kecamatan Bassesangtempe			
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
34	Pembangunan Pustu Desa Lewandi	Desa Lewandi, Kecamatan Walenrang Barat			Ditolak
35	Pembangunan Poskesdes	Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan, Diusulkan Melalui Anggaran Dana Desa
38	Pembangunan Pustu Padang Kalua	Desa Padang kalua Kecamatan Bua			
39	Pembangunan Pustu Ilan Batu Uru	Puskesmas Walenrang Barat			
40	Pembangunan Pustu Ilan Batu	Puskesmas Walenrang Barat			
41	Pembangunan Pustu Desa Lalong	Desa Lalong, Kecamatan Walenrang			
42	Pembangunan Pustu Desa Buntu Awo	Desa Buntu Awo,Kecamatan Walenrang Utara'			Dilaksanakan pada tahun berjalan
89	Pembangunan Pustu	Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara			
	Pengembangan fasilitas kesehatn lainnya				Volume usulan tidak ada
43	Pemasangan Paving Blok Halaman Pustu Desa Bakti	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Volume usulan tidak ada
44	Pemasangan Paving Blok Haman Poskesdes Desa Bakti	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
45	Pembangunan Pagar Poskesdes	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			
46	Pembangunan Pagar Pustu	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
47	Pembangunan Pagar Pustu Bassiang	Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan			Volume usulan tidak ada
49	Pembangunan Pagar Pustu Desa Seba2	Desa Seba-Seba, Kecamatan Rantedamai			Volume usulan tidak ada

50	Pembangunan Pagar Pustu Desa Kasiwang	Desa Kasiwang Kecamatan Suli			Volume usulan tidak ada
51	Pembangunan Pagar Pustu Desa Riwang	Desa Riwang Kecamatan Larompong			Volume usulan tidak ada
52	Pembangunan Pagar Pustu Desa Babang	Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan			Volume usulan tidak ada
53	Pembangunan Pagar Pustu Desa Saga	Desa Saga Kecamatan Bajo			Volume usulan tidak ada
54	Pembangunan Pagar Pustu Bassiang				Volume usulan tidak ada
	Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Lainnya				
55	Rehabilitasi Pustu Desa Seba-Seba	Desa Seba-Seba, Kecamatan Rantedamai			
56	Penataan Halaman Pustu Desa Seba-Seba	Desa Seba-Seba, Kecamatan Rantedamai			
57	Rehabilitasi Pustu Desa Rante Damai	Desa Rantedamai Kecamatan Walenrang Timur			
58	Pembangunan Pagar Pustu Desa Rante Damai	Desa Rantedamai Kecamatan Walenrang Timur			
59	Rehabilitasi Pustu Tarramatekkeng	Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang selatan			
60	Rehabilitasi Pustu Desa Kendekan	Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur			
61	Rehabilitasi Poskesdes Buntu Kunyi	Desa Buntu Kunyi Kecamatan Suli			
62	Penambahan Ruang Pustu Desa Kasiwang	Desa Kasiwang Kecamatan Suli			
63	Rehabilitasi Pustu Cakkeawo	Desa Cakkeawo Kecamatan Suli			Dilaksanakan pada tahun berjalan (2023)
64	Rehabilitasi Pustu To'baka	Desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat			
65	Rehabilitasi Poskesdes Desa Riwang Selatan	Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong			
66	Rehabilitasi Poskesdes Desa Riwang	Desa Riwang Kecamatan Larompong			
67	Rehabilitasi Pustu Desa Se'pon	Desa Saragi Kecamatan Walenrang			
68	Rehabilitasi Pustu Bulu	Desa Bulu Kecamatan Walenrang			
69	Rehabilitasi Pustu Tombang	Desa Tombang, Kecamatan Walenrang			
70	Rehabilitasi Pustu Limbong	Desa Limbong Kecamatan Walenrang Utara			
71	Rehabilitasi Pustu Salu Paremang				

72	Rehabilitasi Pustu Batu Lappa	Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan			Telah dilakanakan pada tahun anggara berjalan
73	Rehabilitasi Polindes Desa Tumale	Desa Tumale Kecamatan Ponrang			
74	Rehabilitasi Pustu Muladimeng	Desa Sadar, Kecamatan Ponrang			
75	Rehabilitasi Pustu Tarramatekkeng	Desa Tarramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan			
90	Rehabilitasi Pustu Padang Lambe	Desa Buntu Awo,Kecamatan Walenrang Utara'			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
76	Pengadaan Alat Kesehatan	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
77	Pengadaan Tempat Tidur Bayi/Penghangat	Desa Sukadamai Kecamatan Walenrang Timur			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
78	Pengadaan Dental Unit	Puskesmas Walenrang Barat			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
79	Pengadaan Tempat Tidur Pesalinan	Desa Sukadamai Kecamatan Walenrang Timur			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
80	Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Desa Seba-Seba	Desa Seba-Seba, Kecamatan Rantedamai			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
81	Pengadaan Alat Kesehatan	Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
82	Pengadaan Kotak P3K	Puskesmas Walenrang Barat			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
83	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Bajo Barat	Marangka Bajo Barat			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
84	Pengadaan Meubelair Pustu Samulang	Desa Samulang Kecamatan Bajo			Usulan tidak mencantumkan jenis Alat , jumlah kebutuhan, Spesifikasi
85	Pengadaan Kebutuhan Poskesdes	Desa Bonelemo Utara			Usulan tidak spesifik, tidak ada volume kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, untuk kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi FD lainnya dilakukan koordinasi dan advokasi

	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan			
	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat				
86	Pencegahan Stunting	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			
87	Pengadaan Makanan Tambahan Untuk Bumil & Balita	Desa Rantedamai, Kecamatan Walenrang Timur			Disetujui,
88	Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Desa Murante Kecamatan Suli			Disetujui,
91	Pembasan Lahan Puskesmas Ponrang Selatan	Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan			Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan
92	Pembebasan Lahan	Puskesmas Walenrang Barat			Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan
93	Pembangunan Drainase	Desa Biuma,Kecamatan Bassesangtempe			Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan kegiatan pada TA. 2024, Rehab/pembangunan yang dilaksanakan sesuai dari data dukung bahwa di beberapa puskesmas, pustu dan polindes yang sudah tidak layak untuk melaksanakan pelayanan maka itu perlu dilakukan rehab fisik dan pembangunan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top_down), dan bawah-atas (bottom-up). Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 152 - 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, menjadi misi Kementrian Kesehatan yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu,

anak, dan remaja, perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembudayaan GERMAS, serta memperkuat sistem kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

5. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
6. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh
7. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, Komitmen tersebut didasari atas Visi Presiden yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, terdiri atas 6 Pilar transformasi penopang kesehatan indonesia :

1. Transformasi Layanan Primer Transformasi Layanan Primer adalah pelayanan kesehatan yang difokuskan ke arah pencegahan, Transformasi ini adanya di Puskesmas dan Posyandu , terdiri atas :
 - a. Edukasi Penduduk
 - b. Pencegahan Primer
 - c. Pencegahan Sekunder
 - d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan; Transformasi Layanan Rujukan bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier sehingga terbitnya pemerataan pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia, Transformasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembungan Rumah Sakit di Kawasan Timur, Jejaring Pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan World's top healthcare centers.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan Transformasi Sistem Kesehatan bertujuan meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan (produksi hingga distribusi farmalkes yang lancar), serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan yaitu tersedia, cukup dan berkelanjutan ; alokasi yang adil dan pemanfaatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kuirang mampu.
5. Transformasi SDM Kesehatan Trasformasi SDM Kesehatan memastikan distribusi tenaga kesehatan merata di seluruh Indonesia, dengan dilakukan penambahan kuota mahasiswa beasiswa dalam & luar negeri,
6. Transformasi teknologi kesehatan Transformasi teknologi kesehatan berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.

Berdasarkan 6 Pilar Transformasi tersebut Kementerian Kesehatan Menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan seperti pada bagan berikut ini :

Gambar 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan



Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
5. Prevalensi stunting pada balita (%)
6. Prevalensi wasting pada balita (%)
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, Kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, dengan cakupan :
 - a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan

- pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
- b. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia dan diare;
 - c. Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil; Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, yang mencakup:
- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi
 - c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 - d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti termasuk fortifikasi pangan;
 - e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
 - f. Penguatan sistem surveilans gizi;
 - g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
 - h. Respons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
3. Peningkatan pengendalian penyakit
- Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, dan gangguan penglihatan. Selengkapnya strategi ini mencakup :
- a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama, seperti diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, menggunakan tembakau dan alkohol; termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
 - b. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem kewaspadaan dini (early warning systems) kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
 - c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan
 - d. Pengendalian resistensi antimikroba;

- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mencakup:
- a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
 - b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik;
 - c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, terutama terkait rokok, produk pangan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
 - d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif terutama dalam pembudayaan olahraga, konsumsi gizi seimbang, anti rokok, skrining kesehatan, imunisasi, kepatuhan pengobatan, dan perilaku menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
 - e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;
 - f. Penguatan Sistem Kesehatan
 - 1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang difokuskan pada:
 - a. Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta
 - b. Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
 - c. Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
 - d. Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan), termasuk system rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
 - e. Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - f. Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - g. Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan daring termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis daring;
 - i. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
 - j. Pengembangan dan peningkatan kualitas RS Khusus; dan

- k. Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:
 - a. Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan dan pemenuhan sumber daya manusia
 - b. Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes);
 - c. Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - d. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - e. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - f. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - g. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - h. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
 - i. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non- kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes, yang difokuskan pada:
 - a. Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
 - b. Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
 - c. Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional
 - d. Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan
 - e. Pengembangan produksi dan sertifikasi alkes untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri
 - 4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, yang difokuskan pada:
 - a. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

- c. Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single- entry;
- d. Penguatan data rutin;
- e. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
- f. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotive dan preventif berbasis bukti;
- g. Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai (selain tembakau dan alkohol) dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
- h. Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- i. Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut,seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai core-competencies untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan. Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Dinas Kesehatan merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu "KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI". Untuk terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Dinas Kesehatan adalah misi pertama yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel”, dan misi kedua yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat”. Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

adalah “Meningkatkan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu”, dengan indikator “angka harapan hidup”

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih berdasarkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019. Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan, antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Renja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2024 yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dengan demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan yang mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Rencana Kerja (RENJA) Dinas kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2024, menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2024 yang telah menetapkan Prioritas bidang kesehatan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yaitu: “Meningkatkan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu” Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

3.2.2 SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Meningkatkan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang mampu diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator ”Nilai SAKIP Perangkat Daerah”
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator:
 - ✓ Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan di Kabupaten Luwu;
 - ✓ Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai target.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
 - ✓ Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)
 - ✓ Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)
 - ✓ Prevalensi Balita Stunting (%).

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu untuk menyesuaikan diri agar senantiasa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan

kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan melahirkan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu untuk menyesuaikan diri agar senantiasa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan melahirkan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam pembangunan sektor kesehatan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah memprioritaskan antara lain pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya pelayanan bidang kesehatan. Visi Kepala Daerah adalah "Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Relijius" Berdasarkan visi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2019-2024 yaitu:

A. Derajat kesehatan yang membaik

Rumusan penjelasan visi ini merupakan gambaran kemampuan/kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator kesehatan. Kemampuan Dinas Kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/ kegiatan menjadi elemen penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

B. Birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.

Rumusan penjelasan visi ini sangat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, seperti pengobatan, perawatan, pemberian ijin dan pengawasan.

C. Tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik; Pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik adalah pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, rumusan penjelasan visi ini terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, yaitu membangun kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu.

Sementara Misi yang dirumuskan terkait sektor Kesehatan yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel" dan Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat". Rumusan misi kedua tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat daerah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu dengan indikator kinerja utama meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, meningkatkan Status Gizi Masyarakat khususnya penanggulangan Kekurangan Gizi (Underweight) Balita Kurus (Wasting) dan Stunting, pengendalian

Penyakit Menular dan Tidak Menular serta meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat

2. Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

3. Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan dasar utama penyusunan Program dan Kegiatan karena merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Dimana indikator SPM Kabupaten/Kota menekankan pada upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap tercapainya SPM.

4. Prioritas Kementerian Kesehatan RI .

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta. Sementara indikator pembangunan kesehatan yang akan dicapai diantaranya meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak, meningkatnya Status Gizi Masyarakat, meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular,

meningkatnya Kinerja Sistem Kesehatan dan meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas serta meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran dimuali dengan Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, maka dari hasil pemetaan tersebut didapatkan rancangan program dan kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2024 sebagai berikut:

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini mendukung misi Kepala Daerah. Dalam Program ini mencakup beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan penyusunan Anggaran serta Penyusunan Evaluasi Kegiatan Tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Perencanaan OPD secara optimal. Yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit yang kemudian akan dilakukan melalui Sistem Intern Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dokumen perencanaan, yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang terdiri empat Dokumen yaitu Rancangan Renja, Renja Awal, Renja Akhir dan Renja. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra),. Selain itu dalam Sub kegiatan ini mencakup penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan IKU, IKK.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Sub Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Penyusunan Rencana Kerja OPD yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Sub Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah di sah kan oleh Tim TAPD yang ada di Daerah.
 - d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Sub Kegiatan ini mencakup kegiatan penyusunan dokumen evaluasi, diantaranya Dokumen Evaluasi Renja, laporan evaluasi capaian SPM, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SPIP). Laporan monitoring dan evaluasi dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan ini merupakan rangkuman dari kegiatan penyelenggaraan seluruh administrasi yang berkaitan dengan keuangan perangkat daerah, subkegiatannya meliputi :
- a) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Subkegiatan ini berisikan Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan dan tunjangan ASN yang diberikan selama 12 Bulan (1 Tahun)
 - b) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Sub kegiatan ini berisikan kegiatan Penyusunan laporan keuangan OPD dinas kesehatan yang disusun pada akhir tahun berjalan, dimana dalam penyusunan laporan ini dapat dilihat data penyerapan atau realisasi keuangan Dinas Kesehatan dalam satu tahun.
 - c) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Sub kegiatan ini berisikan kegiatan Penyusunan laporan keuangan OPD dinas kesehatan yang disusun setiap Bulan, dimana dalam penyusunan laporan ini dapat dilihat data penyerapan atau realisasi keuangan Dinas Kesehatan.
 - d) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Sub Kegiatan ini berisi penyediaan jasa administrasi keuangan yang merupakan sarana pendukung kelancaran administrasi keuangan perkantoran. Kegiatannya meliputi Penyediaan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD), Bendahara Umum dan Bendahara Gaji dan Bendaharan Penerimaan
3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- Kegiatan ini untuk mengakomodir pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari :
- a) Sub kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, dengan indicator kinerja jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; Penatausahaan dan penyusunan laporan aset OPD dinas Kesehatan operasional penyusunan

pelaporan aset OPD, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk penelusuran aset BMD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan ini merupakan kegiatan ini mendukung misi Kepala Daerah dalam administrasi dan Operasional Kepegawaian Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan ini berisikan kegiatan penyusunan Peraturan-peraturan yang disusun dalam rangka penyusunan Peraturan Baru daerah. Seperti contohnya Penyusunan Peraturann Retrubusi Kesehatan Daerah, penyusunan Peraturan Tentang Kesehatan lainnya
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang Operasional Dinas Kesehatan dalam waktu satu Tahun, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Kegiatan penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Adapun kegiatannya adalah penambahan KWH di puskesmas dan Perbaikan instalasi listrik di dinas maupun puskesmas.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di dinas Kesehatan diperlukan peralan dan perlengkapan kantor, diantaranya : Alat tulis Kantor, bahan komputer
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya; Dalam era digitalisasi dan komputerisasi, pemerintah kab. Luwu banyak menggunakan aplikasi yang berbasis web untuk kebutuhan penginputan data kesehatan dan anggaran, sehingga dibutuhkan pengadaan komputer / laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Selain itu Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan sarana pendukung alat studio dan komunikasi.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Kegiatan penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Namun dalam penganggarannya masih sangat kecil dari analisis standar biaya yang diperuntukan untuk atk OPD. Selain itu Penyediaan Alat Kebersihan juga merupakan rincian dalam Sub kegiatan ini.
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan merupakan kegiatan yang menjadi

sarana pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Sub Rancangan Kegiatan ini menyediakan Cetak Spanduk untuk Promosi Kesehatan di Puskesmas maupun Spanduk yang berkaitan dengan administrasi dinas Kesehatan.

- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat kabupaten Luwu di butuhkan media promosi kesehatan melalui media massa atau pun percetakan, untuk itu kegiatan penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi menjadi bagian dalam kegiatan rutin yang setiap tahun dianggarkan.

- g) Penyediaan bahan dan material

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kantor, sub kegiatan penyediaan bahan dan material menyediakan rincian belanja berupa bahan habis pakai untuk keperluan kantor, seperti bahan pembersih, dan alat kebersihan, bahan untuk keperluan penjurug perkantoran seperti bahan bakar minyak.

- h) Fasilitas kunjungan tamu

Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu ini akan mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN serta penerimaan tamu, seperti penyediaan makanan dan minuman, sewa hotel.

- i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dalam menunjang kegiatan lintas program dan lintas sektor terkait dengan Dinas Kesehatan Kab. Luwu. Dinas Kesehatan Kab. Luwu menganggarkan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun keluar daerah. Selain itu Sub kegiatan ini melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke puskesmas, dinas kesehatan melakukan koordinasi dan supervisi ke puskesmas dalam rangka mensinkronkan program dan tujuan sasaran dinas kesehatan kabupaten Luwu.

- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini mendukung sarana operasional Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan sarana pendukung seperti mebeleur. Untuk itu Dinas Kesehatan kab. Luwu perlu adanya pengadaan mebeleur untuk menunjang pelayanan kesehatan yang ada. Adapun kegiatan dalam ini adalah pengadaan meja, kursi, dan lemari arsip.

- b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan peralatan dan mesin lainnya seperti CCTV, mesin absensi, personal computer, peralatan personal komputer, peralatan mini Komputer dll. Untuk itu Dinas Kesehatan kab. Luwu perlu adanya pengadaan

peralatan dan mesin lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Untuk membantu dinas dalam mencapai tujuan dan sasarannya diperlukan anggaran rutin kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang akan membantu kelancaran dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik penyediaan ini menjadi penyediaan yang mutlak harus ada setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari selama kurun waktu dari Januari – Desember 2024 (1 tahun). Kegiatannya meliputi Pembayaran internet (WIFI), pembayaran tagihan listrik.

b) Penyediaan jasa surat menyurat

Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang bersifat rutinitas perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat. Tujuannya adalah untuk membantu memperlancar tugas dinas dan meningkatkan pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan jasa/honor bagi pelayan umum kantor seperti jasa tenaga administrasi, jasa operator komputer, jasa sopir, ada admin Sirup, jasa admin SIPD/SIMDA. Jasa petugas kebersihan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai Efektivitas dan Efisiensi. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dinas kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas diperlukan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas dan operasional dalam menunjang pelayanan kesehatan. Selain itu Sub kegiatan ini juga mengakomodir pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Sub Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya service pemeliharaan AC, Komputer dan kulkas untuk menunjang pelayanan publik dan kenyamanan petugas dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas

Kesehatan membutuhkan sarana pendukung pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Untuk itu Dinas Kesehatan kab. Luwu memuatkan pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor untuk menunjang pelayanan kesehatan yang ada. Dalam perhitungan anggaran menggunakan jumlah luas bidang perkantoran dinas kesehatan.

Urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan mengusulkan Usuran wajib sebanyak 4 (Empat) Program wajib, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

❖ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini mendukung Upaya Kesehatan dalam bentuk Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan maupun Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara langsung. Program ini terdiri dari empat Kegiatan dan empat puluh lima sub kegiatan seperti yang dijabarkan dibawah ini.

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan. Sehingga penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan kab. Luwu sudah memiliki aplikasi ASPAK untuk pengentryan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sehingga dapat terintegrasi dalam proses perencanaannya. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;

Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2024 direncanakan untuk Pembangunan 2 Puskesmas dimana kedua Puskesmas ini adalah Puskesmas lama yang akan di relokasi karena beberapa alasan. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Larompong Selatan

b) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pembangunan Fasilitas kesehatan seperti Pustu, Poskesdes dan Polindes yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan ataupun usulan Reses Dewan yang kemudian di seleksi atau di fokuskan menjadi usulan prioritas Dinas Kesehatan. Sub kegiatan ini di danai melalui Dana Alokasi Umum yaitu Dana Mandatori Kabupaten.

c) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Sub Kegiatan ini diakomodir dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana untuk Tahun 2024 sub kegiatan ini beriringan dengan sub kegiatan Pembangunan Puskesmas.

d) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas

Untuk Tahun anggaran 2024, Sumber anggaran untuk Sub Kegiatan ini masih diakomodir dari Dana Alokasi Khusus (DAK), beberapa sub kegiatan Pengembangan Puskesmas diantaranya Peningkatan Puskesmas dari Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas Rawat Inap, dimana kegiatannya adalah Pembangunan Gedung Rawat inap Puskesmas.

e) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas di akomodir dalam Dana Alokasi Khusus dan juga Dana Mandatori Kabupaten. Sub kegiatan ini meliputi perbaikan-perbaikan beberapa Puskesmas yang sudah menjadi prioritas di Tahun 2024.

f) Sub Kegiatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan ini mengakomodir Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan seperti Pustu, Poskesdes, Polindes, yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan ataupun usulan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian di seleksi atau di fokuskan menjadi usulan prioritas Dinas Kesehatan. Sub kegiatan ini di danai melalui Dana Alokasi Umum yaitu Dana Mandatori Kabupaten.

g) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pembuatan Sumur Fasilitas Kesehatan di Desa, dan Sarana Fasilitas lainnya yang di akomodir dari Dana Alokasi Umum (DAU), Mandatory maupun DAK.

h) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh pengadaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Pengadaan Puskesmas Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pengadaan Ambulan, dan Pengadaan Prasarana Fasilitas lainnya yang di akomodir dari Dana Alokasi Umum (DAU), Mandatory maupun DAK.

i) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi baik yang terdapat di Puskesmas

j) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pengadaan Alat Kesehatan seluruh fasilitas kesehatan dan Alat Penunjang lainnya.

k) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Perencanaan obat dan perbekalan Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Perencanaan obat dan perbekalan Kesehatan merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan

pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar (PKD) dibiayai melalui berbagai sumber anggaran. Sehingga, pembentukan tim perencanaan obat terpadu merupakan suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan masalah obat di setiap kabupaten/kota.

- l) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Sub Kegiatan ini adalah bagian dari Pengadaan Obat dan Vaksin dimana sub ini mengakomodir Pengadaan yang bukan termasuk dalam kategori Obat seperti Rapid Test. Dan sumber dana pada sum kegiatan ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - m) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sub Kegiatan ini mengakomodir seluruh pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan baik yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan maupun langsung dari usulan Puskesmas melalui Dinas Kesehatan.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini sejalan dengan misi ketiga kepala daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam pencapaian SDGs. Dalam rangka Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Luwu mempunyai Sub kegiatan sebagai wadah dalam meningkatkan pemenuhan SPM seperti Sub Kegiatan dibawah ini :
- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Sub Kegiatan ini berisikan seluruh rangkaian pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu hamil, kegiatan diantaranya Koordinasi Lintas sektor, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program, Bimbingan teknis dll yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sub Kegiatan ini berisikan kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Peserta program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan (tidak bertanggung dalam kepesertaan ASKES, BPJS dan asuransi lainnya).

- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upaya Kesehatan Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Upaya ini dikhususkan pada Upaya Kesehatan Bayi baru Lahir. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Sub Kegiatan ini berisikan seluruh pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu hamil, kegiatan diantaranya Koordinasi Lintas sektor, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program, Bimbingan teknis dll yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir.
- d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi : Pelayanan kesehatan balita sehat. Dan Pelayanan kesehatan balita sakit. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0- 59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sub kegiatan ini mengakomodir pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi : 1) Skrining kesehatan. 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. Pelayanan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan b) Melakukan rujukan jika diperlukan c) Memberikan penyuluhan kesehatan.
- f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam

- kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
- h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: b) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi c) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi
 - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko

terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual) 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi:
 - a) mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
 - b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
 - c) mendapatkan layanan gizi darurat;
 - d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat;
 - e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial;
 - f) mendapatkan penyuluhan kesehatan.
- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, Remaja perempuan dan Ibu hamil dan ibu menyusui. Sedangkan

Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan kekurangan energi protein (KEP), anemia zat besi, gangguan akibat kekurangan zat yodium dan kekurangan vitamin A. Dinas Kesehatan melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik, termasuk dalam pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan penanggulangan gizi buruk dengan mendirikan pusat atau unit pemulihan gizi.

- o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upaya kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan sehingga sangat dibutuhkan pembinaan dalam rangka penyuluhan pada masyarakat.
- p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sasaran bidang kesehatan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan yaitu meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan beberapa indikator yang harus di capai yaitu Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan STBM, sarana air minum yang dilakukan pengawasan, tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat, dll.
- q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- r) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan penanggulangan secara efektif dan efisien sehingga penanggulangan krisis kesehatan akibat wabah atau bencana dapat segera ditemukan akar penyebab masalahnya.
- s) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan: a) menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; b) menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan; c) memberikan

pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia; d) memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ; e) menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa; f) meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan g) memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

- t) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Sub kegiatan ini mengakomodir kegiatan Kesehatan Khusus seperti Pelayanan pada Kesehatan Jamaah Haji baik kesehatan fisik mental jamaah tersebut sampai pelayanan imunisasi jamaah haji.
- u) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas kesehatan bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, obat, dan vaksin dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Langkah - Langkah kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam mencapai target indikator adalah : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat terhindar dari faktor risiko, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya , dan standardisasi pelayanan, Meningkatkan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait, Menyelenggarakan Surveilans dengan mengintegrasikan dalam sistem surveilans penyakit tidak menular di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat sehingga dengan kegiatan upaya pembinaan penyakit tidak menular dapat menekan jumlah kematian akibat penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus.
- v) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi BPJS puskesmas, pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, dan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan NON PNS. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a) pembayaran jasa pelayanan kesehatan; b) dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- w) Operasional Pelayanan Puskesmas Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh Operasional Puskesmas dalam jangka satu Tahun. Sumber dana pada sub kegiatan ini terdiri dari 3 sumber dana yaitu 1) Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari retribusi pelayanan Puskesmas yang kemudian digunakan menjadi dua bagian yaitu penggunaan untuk Jasa pelayanan kesehatan dan Operasional Puskesmas seperti pemeliharaan Puskesmas keliling dan atau pemeliharaan gedung bangunan Puskesmas yang tertuang dalam peraturan daerah. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berisikan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sesuai dengan Juknisnya.
 - x) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Akreditasi puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan pada permenkes nomor 46 tahun 2015. Adapun tahapan dalam akreditasi puskesmas adalah Sosialisasi, pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping kabupaten/kota, mengusulkan puskesmas yang akan akreditasi ke komisi akreditasi FKTP dan penilaian oleh tim surveyor dari komisi akreditasi FKTP kementerian kesehatan.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sistem Informasi kesehatan (SIK) adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penerapannya dinas kesehatan mempunyai aplikasi E-Puskesmas untuk penerapan SIK tingkat Puskesmas. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan; Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan pengelolaan Data dan Informasi yang ada di dinas Kesehatan seperti Penyusunan Profil Dinas Kesehatan, Pelaporan SPM dan Penyusunan atau pelaporan SP2TP / E Puskesmas.
 4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari a(satu) Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan:
- ❖ **ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**
- Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam menjalankan fungsinya dinas kesehatan kabupaten Luwu mempunyai kegiatan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat. Kegiatan ini lebih di fokuskan pada penyuluhan kepada masyarakat untuk promosi kesehatan.
 - a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan Promosi Kesehatan seperti advokasi, Pemberdayaan, kemitraan melalui lintas sektor. Dan pembinaan

terhadap pengelolaan Promosi kesehatan yang ada di Puskesmas maupun jejaringannya.

2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan untuk mengakomodir sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) yaitu Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

❖ **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan terdiri dari tiga kegiatan dan empat sub kegiatan. Program ini mendukung misi 3 kepala daerah yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Tujuan dari penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

❖ **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**

Dinas Kesehatan Kab. Luwu dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian, alkes, obat dan makanan dengan beberapa kegiatan diantaranya meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor dalam pengawasannya yaitu dengan pengawasan sistem on line e – wacth bersama fasyankes kementerian kesehatan, pengembangan standarisasi dan kalibrasi alat, dan sosialisasi regulasi yang berlaku. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu :

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Kegiatan ini mengakomodir Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pemberian

Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Kegiatan ini megakomodir Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Selanjutnya rumusan program dan kegiatan Perangkat daerah dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan pikiran maju tahun 2025

Provinsi Sulawesi Selatan,Kabupaten Luwu

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	2 Dokumen	180,000,000	DAU		2 Dokumen	198,000,000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	17,000,000	DAU		1 Dokumen	18,700,000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	8,000,000	DAU		1 Dokumen	8,800,000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	11,100,000	DAU		1 Dokumen	12,210,000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	11,000,000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	127,000,000	DAU		1 Dokumen	139,700,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				61,477,000,000	DAU			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa Utara, Kab.Luwu	1211 Orang	61,000,000,000	DAU		1211 Orang	62,100,000,000
1.02.01.2.02.03	pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pegujian/verifikasi Keuangan SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	420,000,000	DAU		1 Dokumen	462,000,000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	5,500,000
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	2,000,000	DAU		1 Dokumen	2,200,000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	3 Dokumen	50,000,000	DAU		3 Dokumen	55,000,000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				91,600,000				
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	76,000,000	DAU		1 Dokumen	83,600,000
1.02.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Dokumen	15,600,000	DAU		1 Dokumen	17,160,000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				99,700,000				
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Belopa Utara, Kab.Luwu	3 Orang	74,700,000	DAU		3 Orang	82,170,000
1.02.01.2.05.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Belopa Utara, Kab.Luwu	70 orang	25,000,000	DAU		70 orang	27,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Peraturan Perundang-Undangan							
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				784,000,000				
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Listrik	Jumlah paket komponen listrik yang disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	6,000,000	DAU		1 Paket	6,600,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	86,000,000	DAU		1 Paket	94,600,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	11,000,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	7,000,000	DAU		1 Paket	7,700,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	10 Dokumen	30,000,000	DAU		10 Dokumen	33,000,000
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	15,000,000	DAU		1 Paket	16,500,000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	30,000,000	DAU		1 Paket	33,000,000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Laporan	600,000,000	DAU		1 Laporan	660,000,000
								0	-
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40,000,000				
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket meubeler yang diadakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	20,000,000	DAU		1 Paket	22,000,000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang diadakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Paket	20,000,000	DAU		1 Paket	22,000,000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				844,800,000				
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa Utara, Kab.Luwu	1 Laporan	16,800,000	DAU		1 Laporan	18,480,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<i>Belopa Utara, Kab.Luwu</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>258,000,000</i>	DAU		1 Laporan	283,800,000
1.02.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<i>Belopa Utara, Kab.Luwu</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>570,000,000</i>	DAU		1 Laporan	627,000,000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				357,000,000				
1.02.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	<i>Belopa Utara, Kab.Luwu</i>	<i>11 Unit</i>	<i>157,000,000</i>	DAU		11 Unit	172,700,000
1.02.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<i>Belopa Utara, Kab.Luwu</i>	<i>1 Unit</i>	<i>200,000,000</i>	DAU		1 Unit	220,000,000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0	Unit	0			Unit	0
1.02.02.2.01.03	<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>	<i>Kecamatan Larompong</i>	<i>3 Unit</i>	500.000.000	<i>DAK FISIK</i>		4 Unit	1,200,000,000
1.02.02.2.01.04	<i>Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i>	<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</i>	<i>Suli Barat</i>	<i>1 Unit</i>	500.000.000	<i>DAK FISIK</i>		4 Unit	1,200,000,000
1.02.02.2.01.06	<i>Pengembangan Puskesmas</i>	<i>Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	<i>Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan,</i>	<i>9 Unit</i>	15.417.369.000	<i>DAK FISIK</i>		3 Unit	6,600,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Larompong Selatan, Suli, Bajo, Bajo Barat, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur, Lamasi Timur, Bastem	4 Unit	1,200,000,000	DAU		3 Unit	1,320,000,000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	umlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kecamatan Ponrang, Kecamatan Walenrang	2 Unit	2,000,000,000	DAU		1 Unit	2,200,000,000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Luwu	10 Unit	4,500,000,000	DAU, Pjk Rokok		10 Unit	4,950,000,000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Kabupaten Luwu	22 Unit	15.917.369.000	DAK FISIK		22 Unit	-
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1 Unit	300,000,000	DAU		1 Unit	300,000,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1 Paket	1,676,000,000	DAU, DAK		1 Paket	1,843,600,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1 Paket	3,294,766,749	DAU, DAK Non Fisik,		1 Paket	3,624,243,424
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1 Pakt	3,820,160,000	DAK Nonfisik		1 Paket	4,202,176,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Luwu	1 paket	75.000.000	DAK Non Fisik		1 Paket	110,000,000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas	Kabupaten Luwu	22 Paket	100,000,000	DAK Non Fisik		22 Paket	110,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		<i>serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota								
1.02.02.2.02.01	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	2.045 Orang	206.300.00	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		7508 Orang	206.300.000
1.02.02.2.02.02	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	2.027 Orang	91.700.000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		7.116 orang	91.700.000
1.02.02.2.02.03	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	Jumlah bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	2.027 Orang	413.890.000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		7543 orang	413.890.000
1.02.02.2.02.04	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	Jumlah balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	27.849 Balita	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		29841 orang	33,000,000
1.02.02.2.02.05	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan skring kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	58.008 Anak	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		200 anak	33,000,000
1.02.02.2.02.06	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	219.804 Orang	10.000.000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		219.804 Orang	10.000.000
1.02.02.2.02.07	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	27.736 Orang	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		27281 orang	33,000,000
1.02.02.2.02.08	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	Jumlah penderita hiper tensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	63.418 Orang	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		63.418 Orang	33,000,000
1.02.02.2.02.09	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	Jumlah penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Kabupaten Luwu</i>	4.251 Orang	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		4.251 Orang	33,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	817 Orang	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		817 Orang	33,000,000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	6.016 Orang	508.883.060	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1,128 Orang	508.883.060
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan Ri siko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	8.606	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		7090 Orang	33,000,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	0	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	0 -
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	33,000,000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	10,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	11,000,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	395.010.044	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	395.010.044
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	20,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	22,000,000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	33,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	170.384.850	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		1 Dokumen	170.384.850
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	30,000,000	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		420 Orang	33,000,000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	1.446.262.380	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		22 Kelompok	792,000,000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	32,248,380,980	DAU, Pjk Rokok		22 Puskesmas	35,473,219,078
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kabupaten Luwu	5 Jenis	34.972.000	DAK NONFISI		5 Jenis	40.000.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Seha	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	600,000,000	DAU		7 Tatanan	660,000,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	5,316,600,000	DAU, DAK Nonfisik BOK Puskemmas		22 Puskesmas	5,848,260,000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu	22 Unit	0	DAU, DAK Non Fisik Nonfisik BOK KB		22 Unit	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kabupaten Luwu	1 Laporan	11.900.000	DAK NONFISIK		1 Laporan	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kabupaten Luwu	1 Unit	300.000.000	DAU		1 Unit	300.000.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	143.908.000	DAK NONFISIK		1 Dokumen	143.908.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi				148,902,504				
	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	148,902,504			1 Dokumen	163,792,754
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	30,000,000			1 Dokumen	33,000,000
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1 Unit	100,000,000	DAU		0	0
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				50,000,000				
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kabupaten Luwu	22 Unit	50,000,000	DAU		22 Unit	55,000,000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya manusia kesehatan sesuai standar yang disediakan	Kabupaten Luwu	1211 Orang	20.000.000	DAU		1211 Orang	20.000.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	1.00.7658.960	DAU, DAK NONFISIK		1 dokumen	1.000.000.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota								
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kabupaten Luwu	1,440 Orang	3.313.305.950	Pajak Rokok		1,440 Orang	3.313.305.950
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Luwu	65 Dokumen	421,592,000	DAK NON FISIK Bidang Kefarmasian, DAU		65 Dokumen	463,751,200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakanlanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	200,000,000	DAK Non Fisik		1 Dokumen	220,000,000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota								
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik		1 Dokumen	110,000,000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Kabupaten / Kota				50,000,000				
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	50,000,000	DAK Non Fisik		1 Dokumen	55,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Renja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					300,000,000				
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten Luwu	1 Dokumen	181.534.000	DAU, DAK Non Fisik		1 Dokumen	181.534.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 tertuang dalam 5 Program, 23 Kegiatan dan 100 Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan Nomenklatur terbaru pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan terdapat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024							Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
							DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING	
	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						126,794,455,729					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA						63,847,200,000					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						353,100,000					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	2	Dokumen	180,000,000	180,000,000				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	17,000,000	17,000,000				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	8,000,000	8,000,000				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	11,100,000	11,100,000				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	10,000,000	10,000,000				
Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	127,000,000	127,000,000				

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING		
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang disusun	Belopa Utara, Kab.Luwu	3	Dokumen							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					61,477,000,000						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa Utara, Kab.Luwu	1211	Orang	61,000,000,000	61,000,000,000					
pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pegujian/verifikasi Keuangan SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	420,000,000	420,000,000					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	5,000,000	5,000,000					
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	2,000,000	2,000,000					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	3	Dokumen	50,000,000	50,000,000					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					91,600,000	91,600,000					
Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	76,000,000	76,000,000					
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Dokumen	15,600,000	15,600,000					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99,700,000	99,700,000					

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Belopa Utara, Kab.Luwu	3	Orang	74,700,000	74,700,000					
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Belopa Utara, Kab.Luwu	70	Orang	25,000,000	25,000,000					
Administrasi Umum Perangkat Daerah					784,000,000	784,000,000					
Penyediaan Komponen Listrik	Jumlah paket komponen listrik yang disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	6,000,000	6,000,000					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	86,000,000	86,000,000					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	10,000,000	10,000,000					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	7,000,000	7,000,000					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	10	Jenis	30,000,000	30,000,000					
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	15,000,000	15,000,000					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Laporan	30,000,000	30,000,000					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Laporan	600,000,000	600,000,000					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40,000,000	40,000,000					
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket meubeler yang diadakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	20,000,000	20,000,000					

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang diadakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Paket	20,000,000	20,000,000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					844,800,000	844,800,000				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Laporan	16,800,000	16,800,000				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Laporan	258,000,000	258,000,000				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Laporan	570,000,000	570,000,000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157,000,000					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Belopa Utara, Kab.Luwu	11	Unit	157,000,000	157,000,000				
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Belopa Utara, Kab.Luwu	1	Unit						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					62,425,663,729					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					22,890,926,749					
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun		0	Unit	0					

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kecamatan Larompong	3	Unit	500.000.000		500.000.000			
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		0	Unit	0					
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan,	5	Unit	6,000,000,000	6,000,000,000				
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang dibangun	Suli Barat	1	Unit	500.000.000		500.000.000			
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Larompong Selatan, Suli, Bajo, Bajo Barat, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur, Lamas	9	Unit	15.417.300.000		15.417.300.000			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	KecamatanPonran, Kecamatan Walenrang	2	Unit	2,000,000,000		2,000,000,000			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Luwu	10	Unit	4,500,000,000	4,500,000,000				
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Kabupaten Luwu	22	Unit	15.917.369.000		15.917.369.000			

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING		
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1	Unit	300,000,000	300,000,000					
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1	Paket	1,676,000,000		1,676,000,000				
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1	Paket	3,294,766,749	30.000000	3.264.766.749				
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1	Paket	3,820,160,000	20.000.000	3.800.160.000				
Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Luwu	1	Paket	75.000.000			75.000.000			
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Luwu	22	Paket	260.259.128			260.259.128			
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					39,534,736,980						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	2045	Orang	206.300.000			206.300.000			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	2027	Orang	91.700.000			91.700.000			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	1027	Orang	413.890.000			413.890.000			

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	27.849	Orang	30,000,000	30,000,000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan skring kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	58.008	Orang	30.000.000	30.000.000				
Pengelolaan Pelayanan Usia Produktif	Jumlah anak produktif yang mendapatkan pelayanan skring kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	219.736	Orang	10.00.0000	10.000.000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	27.736	Orang	30,000,000	30,000,000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	63.418	Orang	30,000,000	30,000,000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	4.251	Orang	30,000,000	30,000,000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	817	Orang	30,000,000	30,000,000				
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	6.016	Orang	508.883.060			508.883.060		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan Ri siko terinfeksi HIVyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Luwu	8.606	Orang	30,000,000	30,000,00				
Pengelolaan Pelayanan Penduduk terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan	Kabupaten Luwu	1	Laporan	0					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	193.700.000			193.700.000		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	10,000,000	10,000,000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan kesehatan lingkungan	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	10.000.000	10.000.000				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	20,000,000	20,000,000				
Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	30,000,000					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	170.384.850			170.384.850		
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	30,000,000					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	720,000,000			720,000,000		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	32,248,380,980	32,248,380,980				
Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	600,000,000					
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kabupaten Luwu	22	Dokumen	5,316,600,000					

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	0						
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi											
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	148,902,504						
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kabupaten Luwu	1	Paket	100,000,000						
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota											
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Mutu pelayanan di fasilitas kesehatan	Kabupaten Luwu	1	Laporan	50.000.000	50.000.000					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota											
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kabupaten Luwu	1211	Orang	20.000.000	20.000.000					
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten Luwu	1	Dokumne	1.007.658.560			1.007.658.560			

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					0						
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang disertifikasi	Kabupaten Luwu	1,440	Orang	3.313.305.950			3.313.305.950			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					421,592,000						
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					421,592,000						
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	Kabupaten Luwu	65	Dokumne	421,592,000			421,592,000			
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					0						

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
						DAU	DAK-FISIK	DAK NONFISIK	SHARING		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	200.000.000			200.000.000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota											
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyaraka	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	100,000,000	100,000,000					
Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Kabupaten / Kota					0						
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					0						

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Renja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
				DAU	DAK-FISIK		DAK NONFISIK	SHARING				
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten Luwu	1	Dokumen	181.534.000			181.534.000			

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024. Tingkatan keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai acuan dalam menyusun program/Kegiatan pembangunan dalam kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Dari permasalahan yang telah dibahas dalam renja ini dihasilkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sub Kegiatan	Penyebab Tidak tercapainya	Rencana Tindak Lanjut
1	Pembangunan Puskesmas	Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ada	Merencanakan pengembangan Puskesmas melalui dana yang bersumber dari DAK
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ada	Merencanakan pengembangan Puskesmas melalui dana yang bersumber dari DAK

4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ada	Merencanakan pengembangan Puskesmas melalui dana yang bersumber dari DAK
5	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sebagian Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak Tayang di <i>E-Katalog</i> (tidak terkontrak)	- Melatih <i>SDM</i> agar mampu merencanakan pengadaan sesuai dengan <i>E Katalog</i> - Merencanakan Pengadaan alat kesehatan / Alat penunjang medik sesuai spesifikasi yang tayang di <i>E –Katalog</i>
6	Pengadaan Obat, Vaksin	Sebagian Pengadaan Obat, Vaksin Tidak Tayang di <i>E-Katalog</i> (tidak terkontrak)	- Melatih <i>SDM</i> agar mampu merencanakan pengadaan sesuai dengan <i>E- Katalog</i> - Merencanakan Pengadaan Obat, Vaksin penunjang medik sesuai spesifikasi yang tayang di <i>E – Katalog</i>
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur sehingga standar pelayanan ANC yang harus dilakukan tidak terpenuhi - Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas Muara Madras, Rantau Suli dan Muara Kibul. - Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya yang belum merata	1. Memperkuat sistem pelayanan ANC terpadu di setiap puskesmas. 2. Meningkatkan promosi kesehatan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor 4. Melakukan kunjungan rumah untuk ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan

		- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan kehamilan	kehatan ibu hamil yang sesuai standar 5. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kehatan ibu hamil sesuai standar
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas Latimojong, Puskesmas Basten, Puskesmas Bastem Utara, Puskesmas Walenrang Barat - Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya yang belum merata - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir	1. Kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan perbaikan jalan menuju sarana pelayanan kesehatan (PUPR) melalui pembahasandi Musrenbang 2. Pelatihan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan Bayi baru Lahir 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau - Pemanfaatan Posyandu belum optimal - Masih kurangnya kesadaran Ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu - Beberapa Posyandu belum memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap sesuai standar untuk pengukuran tumbuh kembang Balita	1. Kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan perbaikan jalan menuju sarana pelayanan kesehatan (PUPR) melalui pembahasan di Musrenbang 2. Meningkatkan peran sertakader dan masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan balita. 3. Melakukan promosi kesehatan terkait pelayanan kesehatan balita 4. Menyediakan sarana dan

		- Pemberdayaan Masyarakat dan Kaderyang belum optimal	prasarana sesuai standar untuk pengukuran tumbuh kembang balita di Posyandu 5. Mengadakan pelatihan untuk masyarakat dan kader dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Balita
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pada saat pemberian pelayanan kesehatan siswa tidak hadir dikarenakan sakit atau izin	- Melakukan kunjungan ulang atau melakukan swiping untuk melakukan pelayanan kesehatan kembali kepada siswa yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. - Melakukan edukasi kepada siswa mengenai manfaat pelayanan kesehatan di Sekolah - Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk pelayanan UKS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	- Masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di posbindu dan puskesmas - BHP Medis yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah Usia produktif yang diberi layanan kesehatan - Ada beberapa posbindu PTM yang belum aktif dalam memberikan layanan kesehatan - Roving petugas kesehatan yang	1. Meningkatkan promosi kesehatan tentang penyakit <i>degenerative</i> 2. Mengalakan kegiatan posbindu di setiap desa 3. Meningkatkan kerjasama lintas sector 4. Menambah jumlah BHP Medis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada usia produktif 5. Bagi tenaga kesehatan yang

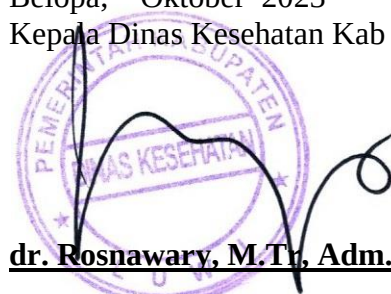
		terlalu cepat sehingga Tenaga kesehatan yang sudah terlatih belum mengaplikasikan ilmu yang diperoleh tetapi sudah dipindahkan ke program yang lain atau ke tempat lain - Tidak ada transfer keilmuan antarapetugas lama ke petugas yang baru	telah mendapatkan pelatihan menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak dipindahkan ke bagian lain - Melaksanakan transfer keilmuan bagi petugas baru
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan Tekanan darah di posbindu dan puskesmas secara berkala - BHP Medis yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah Hipertensi yang diberi layanan kesehatan - Ada beberapa posbindu PTM yang belum aktif dalam memberikan layanan kesehatan - Roling petugas kesehatan yang terlalu cepat sehingga Tenaga kesehatan yang sudah terlatih belum mengaplikasikan ilmu yang diperoleh tetapi sudah dipindahkan ke program yang lain atau ke tempat lain - Tidak ada transfer keilmuan antarapetugas lama ke petugas yang baru - Rendahnya pengetahuan	1. Meningkatkan promosi kesehatan tentang penyakit <i>Hipertensi</i> 2. Mengalakan kegiatan posbindu di setiap desa 3. Meningkatkan kerjasama lintas sector 4. Menambah jumlah BHP Medis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada usia produktif 5. Bagi tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak dipindahkan ke bagian lain - Melaksanakan transfer keilmuan bagi petugas baru

		masyarakat terkait penyakit Hipertensi	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan, mandiri, dan tradisional lainnya SDM yang belum terlatih untuk pelayanan tradisional	- SDM yang belum terlatih untuk pelayanan tradisional - Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional yg belum optimal - Masih terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan kesehatan tradisional	1. Melakukan pelatihan bagi SDM kesehatan dan masyarakat terkait pelayanan kesehatan tradisional 2. Melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang belum optimal 3. Menambah anggaran untuk mendukung kegiatan kesehatan tradisional bersumber dari dana alokasi umum
	Pengelolaan surveilans kesehatan,	- Keterbatasan Jumlah SDM Surveilans yang terlatih - Rendahnya Kepatuhan petugas dalam menginput dan melaporkan data melalui sistem, sehingga pelaporan tidak tepat waktu	1. Mengadakan Pelatihan bagi SDM surveilans - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan data surveilans kesehatan
	Pengelolaan upaya kesehatan khusus,	Tidak ada pemberangkatan Haji pada Tahun 2022 dikarenakan pandemi covid- 19 mengakibatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi pada calon jamaah haji tidak terlaksana	- Melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan haji dan pelaksanaan imunisasi untuk calon Jamaah haji sesuai jadwal
	Pengadaan Mebel	Adanya Peralihan anggaran ke program prioritas	- Mengusulkan kembali pengadaan Mebel dengan dana bersumber dari DAU

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Pada tahun 2022 BPKPSDM tidak menyelenggarakan kegiatan diklat PIM, sehingga anggaran dikembalikan ke kas Negara	- Mengusulkan kembali dana untuk mengikuti Diklat PIM
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan penyusunan Perbub Retribusi tidak dilaksanakan oleh pemegang program (Sub. Bag Hukum dan Kepegawaian)	- mengusulkan dana untuk mengikuti pelatihan penyusunan perbub retribusi bagi subbag hukum dan kepegawaian - Melaksanakan pertemuan dengan Puskesmas, dan - UPTD terkait perubahan Retribusi

Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dan Diiringin peran aktif stekholder. Tanpa kerjasama yang harmonis makan pencapaian tidak akan optimal.

Belopa, Oktober 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu



dr. Rosnawary, M.Tr, Adm.Kes

NIP : 198005302006042019

